



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **FAKTOR PENENTU PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI (KASUS DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS)**

**SKRIPSI**



**MAHLIL ANDRE PUTRA  
07 151 101**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Dengan ini, Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan pembimbing skripsi menyatakan bahwa:

Nama : **Mahlil Andre Putra**

No. BP : **07 151 101**

Program Studi : **S-1/Ekonomi Pembangunan**


Jurusan : **Ilmu Ekonomi**

Judul skripsi : **Faktor Penentu Pembayaran Zakat Profesi (Kasus: Dosen Universitas Andalas**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian seminar hasil yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2011 dan dinyatakan telah lulus.

Padang, Juli 2011

Pembimbing,




Zulkifli N, SE, M.Si

NIP. 196509011994031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Andalas

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Universitas Andalas



Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA

NIP. 195410091980121001

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah

"Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT

Atas Semua yang dilimpahkannya

Allah memberikan hikmah (ilmu yang berguna)

Kepada siapa yang diberikan hikmah

Sesungguhnya telah diberi kebajikan

Yang banyak tak ada yang dapat mengambil pelajaran

Kecuali orang-orang yang berakal" (Q.S Albaqarah: 269)

"Sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan

Apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu

Maka kerjakanlah yang lainnya

Dan kepada Allah kamu berharap"

(Q.S Al Insqirah: 6-8)

Ya Allah ....

Secerah harapan telah kugenggam

Sepenggal asa telah kuraih

Terima kasih .... Tuhan

Kau beri Aku kesempatan untuk

Membahagiakan kedua orang tuaku

Karya kecil ini kupersembahkan kepada

Ibu ku tersayang Yudarti dan Ayahku Ismandri

Terimakasih dengan tetesan keringat Engkau mendidik dan membesarkanku

Setiap pengorbanan dan doa yang keluar dari ucapan menuntunku untuk meraih

Masa depan yang cemerlang

Semoga Allah membalasnya dan ditinggikan derajat mu disisiNya Amin

Buat saudara-saudaraku, Abangku Davis Dendri dan Khairul Hadi, kakak ku Dina

Sepda Ayu Rahmi dan Adik Kecilku Shintia Permata Sari kebersamaan dan

kedekatan kita selalu ada canda tawa kemesraan kasih sayang diantara kita

Memberikan semangat bagiku

Semoga Allah menyatukan hati kita selalu

I Love U all ..... !!

## Special Thanks

Special thks untuk kedua orang tuaku, ibu dan ayah yang selalu memberikan semua yang kubutuhkan, selalu menyayangi semua putra-putri nya dan mendukung segala aktifitas yang kulakukan sehingga aku bisa menyelesaikan studi ku tepat waktu. Terimakasih juga buat abang2ku (bg apis dan bg ul) yg selalu menyuntikkan dana segar disaat lagi kere2nya. Hehe... buat kakak ku (ng Dina) semoga cepat dapat pekerjaan yang tetap dan thks atas support nya. Dan buat adikku yg pling manis (iya), baraja yg rajin yo diak pi ka jadi dokter, cemungudhh.

Thnks buat teman2 gokil gw, buat otonk (mksih lah kwanan jlan kuisisioner :D), adi (mkasih nyo smo jo otonk di, hehe) , ijef, mayang, dona, rian, hajal, teman2 palala, geta, tari, meri, dan makhluk belanti lainnya :P, tanpa kalian semua pasti masa kuliah gw sangat membosankan, terimakasih telah mengisi hari2 gw dengan suka dan cita yg selalu kalian bwa. Muachh....

Thks juga buat DaboRibo Eno (mkasih laptopnya dan bantuan2 lainnya :D), tancica(thx printernya ya.. :p), Ecy (thx untk masukan2 nya ci), Rizka (thx untk "keseringan" traktir nyo ka :D), Ami ( jangan sampai sy digantung sm swami sah mu ya, :P), mare ndut (maksih untk semua cuin, curhat2 dan banyolannya), Ina ( semangat na, cepet nyusul :D), dan stella ( semoga jd psikolog yg handal)

Thks juga buat semua teman2 IE 07 Yelma, mike, melfa, suhe, aan, rezy, rizki, farid, imeng, kak maya, inel, ilham kokom, dajul, hanes, romario, oki, febi, kiki, amir, lusi, wiwit, dayat<sup>2</sup>, mira, tomodachi ( mira, reda, jesi, meay, ayu, imel,yuyun), imel, ferdi, teman2 int legi, ayu, nadia, nina, vela, yorga, cacha, icha (sia lai ?). pokoknya semua teman2 IE,(maaf untk namanya yg tak tersebut (hari lah malam, dak ado angkot k kos lai,.. hehe :D).

Teman2 KKN Kandang 4ers, oma Dian (meonng), Tnte Dila (mooooo...), hafiz (uu aa), bg bus (donkey), fikar (guguk) dan terimakasih jg buat Olen (wak samo2 wsuda baa jd PW tu, hehe ) terimakasih untuk suka duka selama KKN nya, serasa menemukan keluarga baru disana. Thks all...

Untuk anak2 kos, angga, nandi dan putra (mkasih untk laptopnya yg sudah bersedia sy bajak demi kelancaran skripsi ko :D), bg papau dan bg cuen ( selamat menempuh dunia baru bg, dunia kerja), padli jr (jan sibuk2 na di Hima tu paik. Hehehe), mulin (cubo juo lah lalok capek skali2 malam tu, hehe. kuliah lai) , anak2 poli ( susul capek yo !!), bg aldi (masih tetap menunggu traktiran gaji nyo bg, hehe) bg andri, roni, aldo, givon, bg anto, bg arif, gio dan seluruh penghuni kos, thks untk kekeluargaannya selama ini.

Dan semua teman2 yg mungkin namanya tak disebutkan, bukan disengaja teman2 tapi keterbatasan waktu, angkot dak ado bliak k kos lai, numpang ngeprint tampek tancicha maru soalnya. Hehe...



No. Alumni Universitas

Mahlil Andre Putra

No. Alumni Fakultas

## BIODATA

a) Tempat/tgl lahir : Koto Berapak, 23 mei 1990 b) Nama Orang Tua: Ismandri dan Yudarti, A.ma c) Fakultas: Ekonomi d) Jurusan: Ilmu Ekonomi e) No.BP: 07 151 101 f) Tgl lulus: 27 Juli 2011 g) Predikat lulus: Dengan Pujian h) IPK: 3,52 i) Lama Studi: 3 tahun 10 bulan j) Alamat Orang Tua: Jln Pasar Baru- Asam Kumbang No. 4 Koto Berapak Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan

## Faktor Penentu Pembayaran Zakat Profesi (Kasus: Dosen Universitas Andalas)

Skripsi S-1 Oleh Mahlil Andre Putra  
Pembimbing Zulkifli N, SE, M.Si

## ABSTRAK

Zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain yang mendatangkan penghasilan yang mencapai *nisab*. Kewajiban zakat profesi di Indonesia ditetapkan berdasarkan fatwa MUI No. 3 Tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pembayaran zakat profesi di kalangan dosen Universitas Andalas. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik dan analisis deskriptif. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen yaitu bayar zakat profesi, dan variabel independen terdiri dari tingkat pendapatan, potongan gaji, kepercayaan pada lembaga, jumlah tanggungan, dan tingkat kereligiusan. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, potongan gaji, dan jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Sedangkan tingkat kepercayaan dan tingkat kereligiusan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi, hal ini disebabkan karena sulitnya mengukur tingkat kepercayaan dan tingkat kereligiusan secara tepat.

Skripsi ini telah diseminarkan dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juli 2011  
Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan pembahas skripsi :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Zulkifli N, SE. M.Si	Sri Maryati, SE. M.Si	Neng Kamarni, SE. M.Si

Mengetahui :  
Ketua Jurusan : Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA.Ing  
NIP.130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/ Universitas Andalas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas
Nomor Alumni Fakultas	NamaTandaTangan
Nomor Alumni Universitas	NamaTandaTangan

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Faktor Penentu Pembayaran Zakat Profesi ( Kasus : Dosen Universitas Andalas) ,** yang ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik yang bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ibu dan Ayah yang selalu memberikan kekuatan, doa, motivasi, dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

4. Bapak Febriandi Putra Prima, SE, M.Si selaku Kepala Program Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Zulkifli N, SE M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta mengarahkan penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Edi Ariyanto, SE, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian studi penulis.
7. Bunda Sri Maryati, S.E M.Si dan Ibuk Neng Kamarni, S.E, M.Si selaku dosen pembahas yang telah memberikan saran-saran dalam perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
9. Seluruh pegawai biro Jurusan Ilmu Ekonomi ( Buk Nini, Ni Nel dan Buk Sam ) yang telah banyak membantu melancarkan urusan birokrasi demi kelancaran studi penulis. Serta kepada pak Suryadi kepala pustaka IE (makasih pak, skripsi, buku dan sadonyo yang bisa dipinjam di RR) akhirnya salasai juo pak. :D
10. Saudara- saudara ku yang telah mensuport dan memberikan motivasi Bg Apis, Bg Ul, Ng Dina dan adikku Shintia
11. Seluruh sahabat Ilmu Ekonomi angkatan 2007, penulis mengucapkan terima kasih atas rasa kebersamaan, kekeluargaan, persahabatan, semangat dan dukungan yang selalu diberikan;

12. Bagi Uda, Uni Ilmu Ekonomi angkatan 2005 dan 2006 serta adik-adik Ilmu Ekonomi angkatan 2008 dan 2009 yang telah memberikan bantuan, informasi, saran dan masukan dalam proses studi penulis.
13. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu disini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di bangku kuliah, paling tidak skripsi ini diharapkan mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Padang, Agustus 2011

**Mahlil Andre Putra**



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
2.1 Konsep Zakat.....	11
2.1.1 Definisi Zakat.....	11
2.1.2. Landasan Kewajiban Zakat.....	13
2.1.3. Syarat Harta yang Wajib di Zakatkan.....	14
2.1.4. Tujuan dan Sasaran Zakat.....	16
2.1.5 Manfaat Zakat.....	18
2.1.6. Macam-Macam Zakat.....	20
2.1.7. Zakat Profesi.....	22
2.1.7.1 Pengertian Zakat Profesi.....	22

2.1.7.2	Perbedaan Mahzab 4 dalam Masalah Harta Penghasilan	24
2.1.7.3	Pendapat dan Dalil Penentang Zakat Profesi .....	26
2.1.7.4	Pendapat dan Dalil Pendukung Zakat Profesi .....	27
2.1.7.5	Nisab dan Kadar Zakat Profesi.....	29
2.1.7.7	Cara Menghitung Zakat Profesi .....	30
2.2.	Zakat dalam Perspektif Ekonomi.....	31
2.2.1	Peranan Zakat Sebagai Stabilisator Ekonomi.....	32
2.2.2	Peranan Zakat Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kekayaan ..	34
2.2.3	Peranan Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat .....	35
2.3	Ukuran Distribusi Pendapatan .....	35
2.4	Penelitian Terdahulu .....	37
2.5	Hipotesis .....	39
 <b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Data dan Sumber Data .....	40
3.2.	Metode Pengumpulan Data .....	40
3.3.	Populasi dan Sampel .....	41
3.4.	Devinisi Variabel .....	42
3.5.	Metode Analisisa Data .....	44
3.5.1.	Analisis Deskriptif .....	44
3.5.2.	Analisis Regresi Logistik .....	45
 <b>BAB IV    GAMBARAN UMUM</b>		
4.1	Zakat Profesi di Indonesia .....	49
4.2	Perkembangan Zakat Profesi di BAZDA Universitas Andalas .....	50


4.3 Penyebaran Dosen Universitas Andalas .....	55
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
5.1 Karakteristik Responden.....	58
5.2. Analisa Deskriptif .....	64
5.2.1. Uji Validasi.....	64
5.2.2. Tingkat Pendapatan dan Bayar Zakat .....	67
5.2.3. Potongan Gaji dan Bayar Zakat Profesi .....	69
5.2.4. Tanggungan dan Bayar Zakat Profesi .....	71
5.2.5 Tingkat Kepercayaan pada LAZ/BAZ dan Bayar Zakat Profesi .	74
5.2.6 Tingkat kereligiusan dan Bayar Zakat Profesi.....	75
5.3. Analisis Regresi Logistik .....	78
5.3.1 Persamaan Regresi Logistik dan Odd Ratio .....	78
5.3.2 Hasil Estimasi Regresi Logistik dan Variabel Independen .....	80
5.4. Implikasi Kebijakan .....	84
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1. Kesimpulan .....	87
6.2. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pengumpulan Zakat pada BAZIS Universitas Andalas .....	51
Tabel 4.2. Penyaluran Dana Zakat BAZIS Universitas Andalas .....	54
Tabel 4.3.jumlah Staf Pengajar Menurut Program Studi universitas Andalas.....	56
Tabel 5.1.Distribusi Umur Responden.....	58
Tabel 5.2.Distribusi Tinglat Pendidikan .....	59
Tabel 5.3Distribusi Bayar Zakat Profesi .....	59
Tabel 5.4. Sumber Penjelasan Zakat .....	60
Tabel 5.6. Lembaga Penyaluran Zakat.....	63
Tabel 5.6. Uji Validasi Variabel Kuisisioner.....	65
Tabel 5.7. Uji Validasi Variabel Tingkat Kereligiusan.....	66
Tabel 5.8. Bayar Zakat Profesi Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	67
Tabel 5.9. Bayar Zakat Profesi Berdasarkan Potongan Gaji.....	70
Tabel 5.10. Individu Bayar Zakat Berdasarkan Jumlah Tanggungan.....	71
Tabel 5.11 Individu Bayar Zakat Berdasarkan Tingkat Kepercayaan Pad4 LAZ/BAZ .....	74
Tabel 5.12. Individu Bayar Zakat Berdasarkan Tingkat Kereligiusan.....	76
Tabel 5.13. Hasil Estimasi koefisien, Signifikansi dan Odd Ratio Zakat Profesi.	79

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1. Sumber Penjelasan zakat.....	61
Grafik 5.2. Distribusi Tingkat Tanggungan Responden.....	62
Grafik 5.3. Lembaga Penyaluran Zakat .....	64
Grafik 5.4. Individu Bayar Zakat Berdasarkan Tingkat Pendapatan .....	68
Grafik 5.5. Individu Bayar Zakat berdasarkan Potongan gaji.....	70
Grafik 5.6. Individu Bayar Zakat Berdasarkan Jumlah Tanggungan.....	73
Grafik 5.7. Individu Bayar Zakat Berdasarkan Tingkat Kepercayaan Pada Lembaga.....	75
Grafik 5.8. Individu Bayar Zakat Berdasarkan Tingkat Kereligiousan .....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbagai krisis ekonomi telah melanda disemua negara di dunia. Krisis ini tidak lain disebabkan karena gagalnya sistem ekonomi yang dianut negara tersebut. Sebut saja misalnya sistem ekonomi kapitalis atau yang juga dikenal sebagai sistem ekonomi pasar. Dimana sistem ini tidak memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Sistem ini hanya memberi manfaat pada sekelompok kecil umat manusia, yaitu mereka yang kebetulan memiliki power dalam kehidupan perekonomian yang ada (Mannan, 2001).

Berbagai resesi ekonomi duniapun telah ikut menyertai perjalanan sistem ekonomi kapitalis ini, yang penyelesaiannya membutuhkan berbagai ongkos ekonomi yang sangat mahal dan hanya menguntungkan bagi kelompok – kelompok tertentu saja. Resesi yang terjadi pada tahun 1930-an misalnya menyadarkan orang – orang bahwa “invisible hand” tidak bekerja dengan sempurna sehingga dibutuhkan campur tangan negara untuk mengatasi ketidaksempurnaan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis tersebut (Mannan, 2001). Dari berbagai masalah yang ada, maka masalah kemiskinan dan pembagian pendapatan merupakan masalah utama yang harus dicarikan jalan keluarnya, termasuk stagnasi tingkat pengangguran dinegara maju. Berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan dan pola pembagian pendapatan perekonomian negara – negara yang ada, lebih – lebih lagi keadaan perekonomian dinegara – negara Islam.

Mayoritas negara – negara berkembang yang berpenduduk Islam juga dilanda oleh berbagai persoalan ekonomi yang berhubungan dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar yang mereka anut. Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang persoalan yang mereka hadapi jauh lebih berat daripada permasalahan yang dihadapi negara – negara maju. Kelemahan struktur ekonomi, kemiskinan, keterbelakangan tingkat pendidikan penduduknya, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah dan masalah – masalah lainnya yang pada akhirnya menyebabkan dimensi permasalahan yang dihadapi oleh negara – negara berkembang jauh lebih kompleks daripada yang dihadapi negara-negara maju. Jalan keluar dari semua masalah ini serta masalah – masalah lainnya yang dialami oleh negara – negara berkembang termasuk juga negara – negara Muslim lebih ditekankan pada bantuan dan belas kasihan dari negara maju.

Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia yang notabene juga menganut sistem ekonomi pasar atau kapitalis ini. Semua permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang lainnya juga dihadapi oleh Indonesia. Berbagai permasalahan ekonomi seperti ketidakmerataan distribusi pendapatan pengangguran yang ujung – ujungnya tetap bermuara pada kemiskinan dan kemelaratan umat. Sebut saja krisis ekonomi yang terjadi sejak juli 1997 telah merambat keberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melemahnya kegiatan perekonomian sebagai akibat depresiasi nilai tukar yang sangat tajam dan inflasi yang sangat tinggi tidak hanya menyebabkan merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memaksa sektor ekonomi lainnya menurunkan atau bahkan menghentikan usahanya (Rozalinda, 2010). Keadaan ini semakin memperparah bertambahnya

pengangguran yang pada gilirannya memicu masalah sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas.

Oleh karena itu, salah satu jawaban dalam mengatasi berbagai krisis dan kehancuran yang terjadi dalam berbagai sistem ekonomi yang dianut oleh negara – negara di dunia dalam hal ini telah muncul berbagai saran untuk melaksanakan sistem ekonomi baru, yaitu Sistem Ekonomi Islam sebagai alternatif dari sistem ekonomi yang ada sekarang ini. sebagaimana yang telah terjadi saat ini, sistem ekonomi Islam telah dianut oleh berbagai negara di dunia, bukan hanya negara – negara Muslim, tapi juga negara – negara non-muslim tidak terkecuali negara adidaya Amerika Serikat. Walaupun belum ada negara yang sepenuhnya menganut sistem ini, namun setidaknya sudah banyak negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam ini.

Sehubungan dengan hal itu, pemberdayaan kegiatan zakat merupakan salah satu instrumen dari ekonomi Islam. Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi kehidupan, yaitu dimensi hubungan *Hablum Minallah* atau dimensi vertikal, dan *Hablum Minanas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan , membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan harta serta memberkahkan harta yang dimiliki.

Kewajiban zakat kepada individu Muslim adalah sama sebagaimana dengan kewajiban shalat untuk menjadi seorang Muslim yang sempurna. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan sering disandingkan dengan kata-kata shalat di dalam Al-Quran. Zakat wajib dikeluarkan pada beberapa jenis harta yang telah ditetapkan setelah memenuhi syarat dan waktu



tertentu. Kewajiban zakat mempunyai berbagai objektif sosial-ekonomi yang positif bukan saja kepada penerima zakat bahkan kepada pembayar zakat dan masyarakat keseluruhannya. Secara umum zakat dapat mengukuhkan sistem jaminan sosial dan zakat merupakan langkah awal yang sepatutnya ditangani dengan baik untuk menuju satu sistem ekonomi Islam yang sempurna.

Zakat sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Islam terbukti mampu mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dalam Islam, penumpukan kekayaan pada segelintir orang tidak dibenarkan. Karena harta dalam Islam bukanlah hak milik pribadi suatu individu akan tetapi merupakan amanah atau titipan Allah kepada manusia. Dalam upaya pemerataan pendapatan itulah Islam mengenalkan konsep zakat, yang mana diharapkan zakat mampu meminimalisir jumlah penduduk miskin yang di Indonesia terus bertambah sejak krisis moneter 1997 melanda Indonesia.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan umat Muslim khususnya. Banyak negara Islam mendirikan lembaga zakat dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan yang ada, atau dengan kata lain untuk memberdayakan perekonomian.

Zakat tidak hanya diberikan atas dasar harta yang dimiliki saja, namun zakat memiliki beberapa kategori/jenis dan masing-masingnya memiliki nisab yang berbeda satu dan lainnya. Diantaranya adalah zakat maal, zakat pertanian, zakat barang temuan, zakat emas dan lain sebagainya. Salah satu jenis zakat yang

akhir-akhir ini menjadi perbincangan adalah zakat profesi atau penghasilan (Gaji), dimana para ulama masih berbeda pendapat mengenai kewajiban membayar zakat profesi ini.

Zakat profesi atau Zakat penghasilan (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya

Hukum zakat profesi/penghasilan berbeda pendapat antar ulama fiqh. Mayoritas ulama madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai *nisab* dan sudah sampai setahun (*haul*), namun para ulama mutaakhirin seperti Syekh Yusuf Al Qardawi menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Sementara di Indonesia berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 3 tahun 2003 telah menetapkan bahwa zakat profesi adalah wajib untuk dibayarkan.

Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) ( 2009) dengan menggunakan metode dan asumsi tertentu menemukan, bahwa potensi zakat di Indonesia tahun 2009 adalah sebesar 12,7 trilyun rupiah, dan dari potensi tersebut hanya 911 milyar yang bisa dikumpulkan oleh BAZ dan LAZ.

Untuk zakat profesi, potensi penerimaan zakat profesi di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat profesi satu tahun di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 32 triliun (Republika,2007). Kalau potensi dana zakat tersebut disadari pemerintah dan dikelola dengan baik, maka

permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi dengan segera tanpa harus berhutang. Namun potensi tersebut belum mampu tergali, karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan zakat profesi.

Menurut Syaftian, peneliti dari Universitas Indonesia di tahun 2008, menyatakan potensi zakat profesi di Indonesia mencapai Rp 4,8 triliun per tahun. Perhitungan ini menggunakan variabel persentase penduduk Muslim yang bekerja rata-rata pendapatan di atas nisab. Namun potensi tersebut belum tergali karena kepercayaan masyarakat pada lembaga amil zakat masih kecil.

Di Sumatera Barat berdasarkan laporan dari BAZ Sumatera Barat bahwa dari tahun 2003 sampai dengan 2008 potensi penerimaan zakat terus mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 3.035.562.186 pada tahun 2003 dan Rp. 4.333.131.973 pada tahun 2008. Hal ini mencerminkan betapa besarnya potensi pengumpulan zakat di Sumatera Barat. Yang didalamnya juga termasuk potensi zakat profesi.

Menurut Abidin (2008) , bahwa yang menjadi problem rendahnya realisasi penerimaan zakat adalah sebagian besar dana zakat belum disalurkan ke lembaga amil zakat (lembaga yang profesional). Menurut Abidin 60% zakat diberikan ke panitia zakat di sekitar rumah, kemudian 25% diberikan langsung ke penerima (*mustahiq*), dan 15% lainnya disalurkan kepada lembaga amil zakat.

Berdasarkan laporan keuangan BAZIS Baitul Mall Universitas andalas pada desember 2007 jumlah pengumpulan zakat dari pemotongan gaji dosen saldo akhirnya adalah sebesar Rp. 70.973.343. sementara untuk pengumpulan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 420.230.784 dan terus mengalami peningkatan

pada tahun 2009 dan 2010 walaupun bukan peningkatan yang terlalu signifikan yaitu masing-masing sebesar Rp. 454.920.594 dan Rp. 472.569.992.

Pengumpulan zakat yang dihimpun berdasarkan pemotongan langsung dari gaji dosen oleh BAZIS Universitas Andalas adalah berdasarkan persetujuan masing-masing dosen bersangkutan. Dimana pihak BAZIS mengirimkan surat edaran kepada masing-masing dosen apakah mereka setuju untuk dipotong sebesar 1% dari gaji mereka atau tidak. Terakhir pada tahun 2010, pihak BAZIS menghimbau untuk meningkatkan pemotongan sebesar 2,5% namun belum semua fakultas dan dosen yang setuju dengan himbauan itu. Artinya disini, dosen bisa memilih untuk memotong gajinya langsung atau tidak sebesar 1% - 2,5% dari total gajinya. Sehingga menurut laporan BAZIS masih ada dosen yang tidak melakukan potongan gajinya untuk dana zakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka adapun yang melatarbelakangi permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor apa yang mempengaruhi *Muzakki* (pihak pembayar zakat) dalam mengeluarkan zakat profesinya, yang merupakan suatu sumber dana potensial baik untuk meningkatkan perekonomian maupun sebagai alat pengentas kemiskinan. Kenapa potensi zakat profesi yang berpotensi besar itu masih terlalu sedikit pengumpulannya. Apakah sebenarnya yang menjadi faktor penyebab rendahnya pengumpulan zakat profesi ini. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah tenaga profesional dosen dilingkungan Universitas Andalas. Karena dosen merupakan suatu profesi yang pendapatan dari gajinya dianggap memenuhi syarat untuk membayarkan zakat profesi. Maka untuk itu penulis tertarik mengangkat skripsi ini dengan judul “ **Faktor Penentu Pembayaran Zakat Profesi (Kasus : Dosen Universitas Andalas)** ”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang menjadi faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam mengeluarkan atau tidak mengeluarkan zakat profesi. Dalam hal ini variabel yang di uji adalah tingkat pendapatan, tanggungan keluarga, kpercayaan pada lembaga, tingkat kereligiusan dan pembayaran melalui potongan gaji.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apasajakah yang menjadi faktor yang mendorong seorang muzhaki untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan zakat profesi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah dengan adanya penelitian ini secara akademi dapat memberikan gambaran serta pengetahuan dan informasi tentang faktor apasajakah yang menjadi pendorong muzhaki dalam membayarkan zakat profesinya. Yang dilihat dari beberapa variabel sebagai variabel yang diuji dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran pada pemerintah daerah setempat dan lembaga-lembaga pengelola zakat di kota padang tentang faktor apa yang mempengaruhi muzhaki untuk membayarkan zakat profesi sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk masa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan acuan atau bahan referensi bagi

peneliti yang berminat untuk mengadakan penelitian dengan masalah yang sama pada masa yang akan datang.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penulisan hasil penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan pembatasan diantaranya :

1. Lokasi penelitian yang dipilih adalah lingkungan professional Dosen Universitas Andalas. Dimana yang menjadi objek penelitian adalah para dosen dilingkungan Universitas Andalas
2. Untuk melihat probability individu bayar zakat, penulis menganalisis secara deskriptif hal-hal yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya penulisan hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bagian ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Kerangka Teori**

Bagian ini mengemukakan beberapa konsep teori atau landasan teoritis, dan studi-studi sebelumnya yang pernah dilakukan.

#### **BAB III : Metodologi Penelitian**

Pada bagian ini menjelaskan data dan sumber data, variabel dan definisi operasional, pengukuran variabel, rancangan penelitian dan metode analisis data.

#### **BAB IV : Gambaran Umum dan Karakteristik Responden**

Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum mengenai zakat profesi, perdebatan-perdebatan ulama tentang zakat profesi, fatwa-fata yang melandasi kewajiban zakat profesi serta karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

#### **BAB V : Penemuan Empiris dan Implikasi Kebijakan**

Pada bagian ini, akan dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi individu bayar zakat. Faktor tersebut terdiri dari tingkat pendapatan dosen, tanggungan, tingkat kepercayaan pada lembaga, pembayaran melalui potongan gaji dan tingkat kereligiusan

#### **BAB VI : Kesimpulan dan Saran.**

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan penelitian di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Konsep Zakat**

##### **2.1.1 Defenisi Zakat**

Menurut bahasa (lughat), zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah (HR. At-Tarmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS.At-Taubah : 103). Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002)

Menurut Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005) hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya

Departemen Agama (1998) mendefinisikan zakat sebagai bagian dari harta benda/ kekayaan (yang bernilai ekonomi, baik tetap atau bergerak) seseorang atau badan usaha yang beragama Islam, dan wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab serta haulnya demi kemaslahatan masyarakat.

Salmadanis (2009) mendefinisikan zakat sebagai kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu, dan waktu tertentu.



Menurutnya, secara bahasa zakat berasal dari kata *zaka*, yang berarti “menumbuhkan, menambah, dan mensucikan”. Sedangkan menurut istilah syara’ zakat berarti “penunaian kewajiban atas harta tertentu, yang kewajibannya didasari oleh haul (batasan waktu) dan nisab (batasan minimum)”.

Zakat dari segi istilah fiqh (Yusuf Al Qardhawi, 1999) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Menurut ahli yurisprudensi Islam, zakat didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh kaum berpunya yang di dalam istilah Islam disebut sebagai *muzakki*, yakni golongan orang yang telah melampaui batas pemilikan harta tertentu (*nisab*) yang ditujukan kepada kaum tak berpunya yang disebutkan di dalam Al-Quran berjumlah delapan golongan (QS. At-Taubah :60).

Menurut M.A Mannan (1997), zakat adalah poros dan pusat keuangan Negara Islam yang meliputi bidang *moral, sosial, dan ekonomi*. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A Mannan (1993) zakat mempunyai enam prinsip yaitu :

- a) Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- b) Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c) Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d) Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e) Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
- f) Prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

### **2.1.2 Landasan Kewajiban Zakat**

Kewajiban Zakat merupakan perintah langsung dari Allah yang diperintahkan langsung melalui Al-quran. Kewajiban membayar zakat dalam Al-Quran selalu dibarengi dengan kewajiban perintah sholat.

#### **1. Al-Quran**

- Surat Al-Baqaraah ayat 43: Artinya: "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku' ".
- Surat At-Taubah ayat 103: Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan

ketenangan bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

- Surat Al An'aam ayat 141: Artinya: "Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)".

## 2. Sunnah

Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: Artinya: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan".

Hadist yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: Artinya: "Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih".

### 2.1.3 Syarat Harta Yang Wajib diZakatkan

Persyaratan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat menurut Hafidudin (dalam Hakim,2009) adalah sebagai berikut:

*Pertama*, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak akan dikenakan zakat, karena Allah tidak akan menerimanya.

*Kedua*, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, atau diinvestasikan, baik oleh diri

sendiri atau orang lain. Dalam terminology fiqhiyah, menurut Qardhawi pengertian berkembang ada dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Konkret dengan cara dikembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada ditangan nya maupun di tangan orang lain atas namanya.

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduksi harta yang dimilikinya. Harta yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu ke waktu dan ini sesuai dengan makna zakat "*Al Naama*" yang berarti berkembang dan bertambah.

*Ketiga*, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah control dan dalam kekuasaan pemiliknya. Atau menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut hak orang lain dan ia dapat memilikinya.

*Keempat*, harta tersebut menurut jumhur ulama harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya.

*Kelima*, sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak harus sudah dimiliki atau diusahakan dalam tenggang waktu satu tahun. Persyaratan ini yang disebut al haul.

*Keenam*, sebagian ulama Mahzab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari.

#### **2.1.4 Tujuan dan Sasaran Zakat**

Menurut Monzer Kahf (1999) dalam Arnas (2009), tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran praktisnya. Gustian Djuanda, S.E., M.M. dkk (2006) dalam Arnas (2009) menyebutkan tujuan tersebut adalah:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan,
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq* (penerima zakat),
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya,
4. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta,
5. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin,
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat,
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta,
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya,
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Sasaran atau orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang artinya : "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*"

Dari ayat tersebut dapat terlihat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, orang miskin, pengurus zakat (amil), muallaf yaitu orang yang baru masuk islam, orang-orang yang berhutang (gharim), fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir).

a) Fakir dan miskin

Dua golongan ini merupakan sasaran utama zakat. Menurut mashab Syafi'i, Hambali dan maliki dalam (Qardhawi, 1996) : *Fakir* adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya : sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya. *Miskin* adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

b) Amil zakat

*Amil zakat* ialah orang-orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada bendahara dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

c) Golongan muallaf

*Muallaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atau kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

d) Dalam memerdekakan budak

Budak yang dimaksud adalah budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah). Harta zakat harus dipergunakan untuk pembebasan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

e) Orang yang berutang

Maksud orang yang berutang disini adalah orang yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan bukan kemaksiatan, sedangkan ia tidak mampu untuk membayarnya, kadangkala juga dimaksudkan dengan orang yang punya piutang tapi tidak mampu untuk mengambilnya.

f) Orang yang berjuang di jalan Allah

Yaitu orang-orang yang berjuang dan berperang di jalan Allah guna meninggikan agama Allah, karena itu ia tidak sempat mencari nafkah.

g) Ibnu sabil (musafir)

Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik, misalnya menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

### **2.1.5 Manfaat Zakat**

Departemen Agama (1998) mengatakan, bahwa ada enam hikmah yang bisa diperoleh dari penunaian zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir, dan dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya.
- c. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan.
- d. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.
- e. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih.
- f. Merupakan manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong.

Ahmad (2008) dalam Hakim (2009) mengatakan, bahwa zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya:

- a. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh.
- b. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi, karena seorang muslim yang menyimpan harta berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahun. Hal ini akan mendorongnya untuk bersemangat mengusahakannya agar zakat itu bisa dikeluarkan dari labanya. Inilah yang membuat uang itu keluar dari simpanan dan berputar dalam sektor riil, ekonomi bergerak dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari putaran itu.
- c. Zakat memperkecil kesenjangan. Islam menghendaki orang-orang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangannya orang kaya, memberinya



apa yang dapat menutup hajatnya, dan zakat adalah satu dari banyak sarana yang dipergunakan Islam untuk menggapai tujuan di atas.

- d. Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta, dan mendorong perbaikan antara sesama.
- e. Zakat dapat menjadi alternatif asuransi. Asuransi adalah mengambil sedikit dari orang kaya kemudian memberikan lebih banyak lagi kepada orang kaya, sedangkan zakat mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada fuqara yang terkena musibah.
- f. Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah lewat bantuan biaya pernikahannya.

#### **2.1.6 Macam-Macam Zakat**

Pada prinsipnya zakat dibagi menjadi dua, yaitu: zakat fitrah dan zakat maal/harta.

##### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita.

Jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan menurut para ulama (Mazhab Syafi'i dan Maliki) adalah sesuai penafsiran terhadap hadits Nabi yaitu sebesar satu sha' atau kira-kira setara dengan 3,1 liter/2,176 Kg makanan pokok (beras, tepung, gandum, kurma dll) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat fitrah dikeluarkan paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Shalat

Ied (pada bulan Ramadhan). Jika waktu penyerahan melewati batas tersebut, maka yang diserahkan bukan sebagai zakat melainkan sedekah biasa.

## 2. Zakat Mal (Harta)

Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum (syara). Menurut Giyanti (2007), Jenis-jenis Zakat Maal berdasarkan obyek zakatnya, yaitu:

- a) Hewan ternak, meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misal: sapi, kerbau, kambing, domba, ayam).
- b) Hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.
- c) Emas dan Perak, meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- d) Hasil perniagaan, adalah semua komoditas yang diperjualbelikan dalam berbagai jenis, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.
- e) Hasil Tambang (Ma'din), meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dll.
- f) Barang temuan (Rikaz), yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya.

## **2.1.7 Zakat profesi**

### **2.1.7.1 Pengertian Zakat Profesi**

Zakat secara etimologis atau menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, keberkahan dan kebaikan yang banyak. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandaskan pendidikan, keahlian, keterampilan tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan. Sedangkan menurut Fachrudin (1996) profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian atau tidak.

Jadi secara etimologi zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri ataupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab (batas minimal untuk berzakat).

Atau dengan kata lain zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi ini mencakup pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis dan wiraswasta.

### **2.1.7.2 Pandangan fikih tentang penghasilan dan profesi (Qardhawi, 1996)**

Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan:

"Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat."

"Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya, yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena

ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun. Yang menarik adalah pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya di atas, bahwa mereka tidak menemukan persamaannya dalam fikih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah diatas. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan disini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, "yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah harta penghasilan.

### **2.1.7.3 Perbedaan Mazhab Empat Dalam Masalah Harta Penghasilan (Qardhawi,1996)**

Para imam mazhab empat berbeda pendapat yang cukup kisruh tentang harta penghasilan, berikut adalah pendapat mereka tentang harta penghasilan :

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak - meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau anak-anak binatang piaraan atau lainnya.

2. Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang piaraan miliknya itu bila sudah mencapai nisab. Kalau tidak atau belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat Tetapi bila binatang piaraan penghasilan itu berupa anaknya, maka anaknya itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya baik induk tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum mencapai nisab.
3. Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.
4. Ibnu Hazm tampil dengan pendapat bahwa pendapat-pendapat di atas adalah salah. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat-pendapat itu salah adalah cukup dengan melihat kekisruhan semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan-dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan, yang tidak ada landasan salah satu pun dari semuanya, baik dari Al-Quran atau hadis shahih ataupun dari riwayat yang bercacat sekalipun, tidak perlu dari Ijmak dan Qias, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima.

Dan Ibnu Hazm membuang semua perbedaan dan bagian yang salah tersebut dengan berpendapat bahwa ketentuan setahun berlaku bagi seluruh harta benda, uang penghasilan atau bukan, bahkan termasuk anak-anak binatang piaraan. Hal itu bertentangan dengan temannya yaitu Daud Zahiri yang keluar dari pertentangan itu dengan pendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib zakat tanpa persyaratan setahun. Tetapi ia sendiri tidak bebas dari kesalahan serupa yang diderita oleh orang-orang lain di atas.

#### **2.1.7.4 Pendapat & Dalil Penentang Zakat Profesi**

Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah *'ubudiyah*. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW. Bila tidak ada, maka tidak perlu membuat-buat aturan baru.

Di zaman Rasulullah SAW dan Salafus Shaleh sudah ada profesi-profesi tertentu yang mendapatkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi.

Rasulullah SAW bersabda *"Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang belum pernah kami perintahkan, maka ia tertolak"* (HR. Muslim).

Rasulullah SAW juga bersabda *"Jauhilah bid'ah, karena bid'ah sesat dan kesesatan ada di neraka"* (HR. Turmudzi).

Diantara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah Fuqaha kalangan Zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga Jumhur Ulama, kecuali

Mazhab Hanafiyah yang memberikan keluasaan dalam kriteria harta yang wajib dizakati.

Umumnya Ulama Hijaz seperti Syaikh Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan lainnya tidak menyetujui zakat profesi. Bahkan Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhaily pun menolak keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya Kitab Fiqih Klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.

#### **2.1.7.5 Pendapat & Dalil Pendukung Zakat Profesi**

Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qaradhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Pendapat ini dibangun berdasarkan :

**Pertama** : Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah (9) :103, QS. Al-Baqarah (2) : 267, dan QS. Adz-Zaariyat (51) : 19. Firman Allah SWT :

*“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah (2) : 267).*

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan



(gaji) dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan "*hasil usaha*" tersebut meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh, yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang dikiaskan kepadanya.

Sabda Rosulullah SAW "*Menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang muslim berzakat (bersedekah)*". Mereka bertanya, "*Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunyai harta ?*". Rosulullah menjawab "*Bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah*". Mereka bertanya "*kalau tidak mempunyai pekerjaan ?*" Rosul bersabda "*Tolonglah orang yang meminta pertolongan*". Mereka bertanya lagi "*Bagaimana bila tak kuasa ?*" Rosulullah menjawab "*kerjakanlah kebaikan dan tinggalkanlah kejahatan, hal itu merupakan sedekah*".

*Kedua*, berbagai pendapat para Ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu "*al-Amwaal*", sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah "*al-maal al-mustafad*" seperti terdapat dalam *fiqh zakat* dan *al-fiqh alislamy wa Adillatuhu*.

Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Diantara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza'i.

***Ketiga***, dari sudut keadilan yang merupakan cirri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan profesi lainnya.

***Keempat***, sejalan dengan perkembangan kehidupan atau manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman. Aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu

#### **2.1.7.6 Nisab dan Kadar Zakat Profesi**

Berbagai pendapat muncul tentang kemunculan batasan nisab dan kadar zakat profesi. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini :

- a. Nisab dan kadar zakat profesi dianalogikan sepenuhnya dengan zakat harta benda, yaitu dengan nisab 85 gram emas murni serta kadar zakat 2,5%.

Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu, baru zakat dibayarkan dari sisanya.

3. Pengeluaran netto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang, dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Akan tetapi jika belum mencapai nisab maka bukan termasuk wajib zakat.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat imam Al-Bukhari dari hakim bin Hizam bahwa Rasulullah bersabda “ dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan”

Jadi kesimpulannya, seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan setiap bulan atau diakhir tahun. Dan sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan lain. Karena dikhawatirkan ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati yang tentunya akan mendapat azab Allah SWT.

## **2.2 Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi**

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau memproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bias mempunyai arti ekonomi.

Sehubungan dengan argumen di atas menurut Rahardjo (Mila Sartika, 2008) menyatakan bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial- ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.

Menurut Mannan (1997) zakat dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan supply barang. Hal ini dapat dicapai melalui pembagian secara tepat kepada fakir miskin dan orang yang kekurangan sehingga mereka memiliki daya beli. Dengan meningkatnya daya beli maka perusahaan akan memproduksi barang lebih banyak sehingga kesempatan kerja akan bertambah dan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Oleh karena itu zakat menguntungkan si kaya maupun si miskin yaitu orang yang membayar dan menerima zakat. Seperti dinyatakan dalam Al-qur'an "zakat membawa kesejahteraan baik bagi orang yang membayarnya maupun bagi orang yang menerimanya".

Hafinuddin (2005), menjelaskan ada tiga peran zakat dalam perspektif ekonomi, yaitu:

1. Sebagai alat retribusi pendapatan dan kekayaan.
2. Sebagai stabilisator perekonomian, dan
3. Sebagai instrument pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dhuafa.

### **2.2.1 Peranan Zakat sebagai Stabilisator Ekonomi**

Dalam perspektif ekonomi, zakat dapat juga dijadikan stabilisator perekonomian suatu Negara. Artinya, dengan pengelolaan zakat yang baik maka

dapat memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi perekonomian terkadang berada dalam situasi booming maupun pada situasi depresi. Kondisi yang berfluktuasi seperti ini tentu membutuhkan adanya suatu instrument yang menjadi stabilisator, sehingga deviasi yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

$$YZ = 2,5\% \times \text{GNP}$$

Dimana : YZ = pendapatan zakat (secara nasional)

Angka 2,5% menunjukkan tarif zakat yang dibebankan kepada muzakki dari pendapatannya. Berdasarkan rumus tersebut, maka besar kecilnya pendapatan secara nasional tergantung dari besar kecilnya nilai GNP. Apabila perekonomian sedang mengalami booming, maka GNPnya pun meningkat. Sebaliknya pada kondisi depresi nilai GNP pun akan mengalami penurunan.

Jika dalam suatu negara berhasil mengumpulkan dana zakat sebanyak 20 trilyun rupiah dalam kondisi perekonomian sedang mengalami booming, maka dana yang terkumpul tersebut tidak seluruhnya didistribusikan. Katakanlah hanya 15 trilyun yang disalurkan sedangkan sisanya disimpan, hal ini dimaksudkan jika pemerintah mendistribusikan seluruhnya, maka permintaan agregat akan semakin meningkat sehingga akan meningkatkan kondisi booming.

Sementara itu pada kondisi perekonomian depresi, dana zakat yang terkumpul hanya 10 trilyun rupiah, sedangkan kebutuhan Negara agar perekonomian stabil adalah sebesar 15 trilyun rupiah. Untuk menutupi itu maka pemerintah bias memakai dana zakat yang disimpan untuk menggalakan perekonomian sehingga daya beli masyarakat meningkat (permintaan agregat meningkat) dengan demikian, perekonomianpun akan kembali stabil.

### **2.2.2 Peranan Zakat Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kekayaan**

Pernyataan Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat (51) ayat 19, dan juga QS Al Ma'aarij (70) ayat 24-25, yang menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidaklah bersifat absolut. Artinya, tidak ada kepemilikan aset kekayaan yang bersifat mutlak. Ada bagian / persentase tertentu yang diatur oleh syariah sebagai milik orang lain, yaitu milik kelompok *dhuafa*. Oleh karena itu, harta tersebut harus dialirkan dan didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Zakat dalam hal ini, berperan sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan.

Islam memandang bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada mereka yang kaya dan bukanlah dibebankan kepada mereka yang miskin (Yusuf Al Qardhawi, 2001). Islam memandang bahwa di dalam kekayaannya orang-orang kaya terkandung haknya untuk orang miskin (Ar - Ruum, 30:38). Hal ini menunjukkan bahwa orang miskin memiliki cadangan berupa hak sebagian kecil kekayaannya orang-orang kaya. Zakat sebagai mekanisme distribusi pendapatan dalam islam, bisa berperan ganda di dalam meningkatkan keadilan distribusi (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/ P3EI, 2008):

- a) Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya (*muzaki*). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak

yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatnya harga-harga komoditas.

- b) Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.

### **2.2.3 Peran Zakat sebagai Instrument Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dhuafa.**

Zakat memiliki peranan yang strategis di dalam pembangunan masyarakat. Bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia pembangunan ekonomi yang terkait sektor riil merupakan prioritas utama. Hal ini dimaksudkan agar angka pengangguran dapat dikurangi dan lapangan serta kesempatan kerja dapat diperluas.

Pengembangan sektor riil menjadi agenda yang sangat penting mengingat hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dan komperatif suatu bangsa. Ukuran produktivitas suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan sektor riilnya didalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Karena itu pengembangan sektor riil berbasis dana zakat dapat terjadi tergantung amil zakat mampu mendistribusikan dana zakat kepada usaha-usaha yang produktif dan secara kreatif mencari terobosan-terobosan pola pembiayaan sektor riil yang berbasis dana zakat.

### **2.3 Ukuran dan Fungsi Distribusi Pendapatan**

Ada dua ukuran pokok distribusi pendapatan (Todaro, 1997). Kedua ukuran tersebut adalah: ukuran distribusi, yakni besar atau kecilnya bagian

pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi.

### 1. Distribusi Ukuran

Distribusi ukuran merupakan bagian pendapatan masing-masing orang (*personal distribution of income*). Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu. Bagaimana cara memperoleh penghasilan, tidak diperhitungkan disini. Yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya baik itu dari gaji, bunga, simpanan, laba usaha, utang, ataupun warisan. Dengan demikian masing-masing individu dikelompokkan berdasarkan pendapatan yang diterimanya, kemudian membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran atas dasar besaran nominal.

### 2. Distribusi fungsional

Indikator distribusi pendapatan kedua yang lazim digunakan oleh kalangan ekonom adalah distribusi fungsional atau distribusi pangsa pendapatan per faktor (*functional or factor distribution of income*). Indikator ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Teori distribusi fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual dan membandingkannya dengan persentase total pendapatan yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba (yang merupakan perolehan dari tanah, uang simpanan dan modal fisik).



## **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Ali Mohd Nor, Hairunnizam Wahid dan Nor Ghani Md. Nor (2004) Dengan judul “Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan di Kalangan Kakitangan Profesional Universiti Kebangsaan Malaysia”. Penelitian ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan dilihat dari perspektif lokasi, demografi, keyakinan, kemudahan, pendidikan dan seterusnya menentukan faktor yang paling signifikan mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik untuk menguji faktor-faktor yang dipilih terhadap pembayaran zakat pendapatan. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen yaitu membayar zakat pendapatan dan variabel independen terdiri dari jenis kelamin, bilangan tanggungan, tahap pendidikan, pengetahuan zakat pendapatan, fungsi ppz, komitmen terhadap islam (iman) dan pengetahuan agama. Variabel independen yang berkaitan secara signifikan dengan pembayaran zakat pendapatan adalah jenis kelamin, bilangan tanggungan, tahap pendidikan, pengetahuan zakat pendapatan, pengetahuan agama dan iman. Sedangkan variabel pengetahuan fungsi ppz tidak mempengaruhi keputusan untuk membayar zakat pendapatan. Jadi faktor iman dan pengetahuan agama sangat berpengaruh signifikan dalam pembayaran zakat pendapatan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sanep Ahmad dan Harinuzam Wahid (2004) dengan judul “Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia”. Penelitian ini mencoba menguji tentang kesadaran membayar zakat pendapatan di Malaysia. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk mengetahui faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi kesadaran membayar

zakat di Malaysia. Hasil dari penelitian ini telah menemukan bahwa faktor demografi seperti umur, taraf perkawinan, adalah signifikan mempengaruhi pembayaran Zakat pendapatan disamping juga mekanisme pembayaran zakat pendapatan melalui potongan gaji. Beberapa implikasi dasar juga dicadangkan kepada institusi zakat untuk memperbaiki diri dalam hal pengumpulan zakat pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Watini Dwi Absidah (2011) yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran karyawan BRI syariah dalam membayarkan zakat profesi”. Penelitian ini merupakan penelitian langsung atau fieldre search. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data diambil menggunakan kuisisioner dengan tehnik penarikan sampel secara acak kepada para amil, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan agama, motivasi, sosial ekonomi, profesionality dan manajemen. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan variabel yang berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat hanya tiga variabel, yaitu variabel sosial ekonomi, profesionality dan manajemen. Sedangkan variabel pengetahuan agama dan motivasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran karyawan dalam membayar zakat profesi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewistria Arnas (2009), dengan judul penelitian “Praktek Zakat di Kabupaten Tanah Datar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pembayar zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu membayar zakat yang dilihat dari tingkat pendapatan, pendidikan dan tingkat kereligiusan individu. Penelitian ini menggunakan metode

analisis regresi logistik dan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini zakat yang difokuskan adalah zakat pendapatan dan zakat pertanian. Penelitian ini mencoba membandingkan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa di kota maupun di desa, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan individu berpengaruh signifikan terhadap bayar zakat pendapatan. Sedangkan pada zakat pertanian di desa, tingkat pendapatan pertanian yang berpengaruh signifikan. Jadi individu yang membayar zakat disebabkan oleh faktor ekonomi bukan disebabkan oleh faktor agama.

## **2.5 Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Diduga tingkat pendapatan individu, secara positif mempengaruhi individu bayar zakat.
2. Diduga pembayaran zakat melalui potongan gaji berpengaruh positif terhadap individu bayar zakat
3. Diduga tingkat kereligiusan individu, secara positif mempengaruhi individu bayar zakat.
4. Diduga besarnya tanggungan keluarga berpengaruh negatif terhadap muzakki dalam membayar zakat
5. Diduga tingkat kepercayaan Muzakki terhadap lembaga BAZDA Padang berpengaruh positif terhadap pembayaran Zakat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Data dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dimana data yang diperoleh adalah dengan turun langsung kelapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dari berbagai sumber.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari jawaban responden maupun wawancara atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber dan menerbitkan kuisisioner yang akan membantu dalam proses wawancara

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari publikasi Departemen Agama serta data-data hasil penelitian terdahulu. Data sekunder ini juga mencakup hasil pengkajian literature dan artikel-artikal, serta jurnal ilmiah baik jurnal nasional maupun internasional.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Penelitian Lapangan**

Data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field Research), yang diambil dengan cara melakukan wawancara dengan setiap dosen. Proses pengumpulan data juga dilakukan dengan cara pembagian kuisisioner atau daftar pertanyaan, yaitu beberapa pertanyaan yang disusun sedemikian rupa untuk mengetahui karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu bayar zakat profesi dan tidak

membayar zakat profesi. Kuisisioner akan diisi oleh responden yang terlebih dahulu diberi penjelasan oleh penulis tentang kegunaannya dan cara pengisiannya.

## 2 .Penelitian Pustaka (library research)

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa buku-buku, literatur, maupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan pembuatan skripsi ini.

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah himpunan seluruh atau semua individu yang sesuai dengan karakteristik penelitian yang dapat memberikan informasi atau data untuk diteliti. Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah semua dosen-dosen tetap dilingkungan Universitas Andalas.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili Populasi, Polulasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Adapaun metode penarikan sampel digunakan rumus Slovin dalam Husein (1996) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

n = total sampel

N = total populasi

e = tingkat error (10%)

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah dosen tetap di Universitas Andalas adalah sebesar 1428 orang (Bapsi UNAND,2001). Dengan menggunakan nilai kritis 10% maka jumlah sampel yang didapatkan sebagai berikut:

$$n = \frac{1428}{1 + 1428 \cdot (0,1)^2} \dots\dots\dots(2)$$

$n = 93$  orang dosen

### 3.4 Defenisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari variable dependen dan variable independen. Variabel dependen merupakan variabel yang terkait atau dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah bayar zakat. Sedangkan variable independen merupakan variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap variabel lain adalah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tanggungan keluarga, kepercayaan pada BAZ, tingkat kereligiusan muzhaki dan jenis kelamin. Adapun definsi dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut

#### 1. Variabel bayar zakat

Dalam penelitian ini difokuskan pada muzakki yang membayarkan zakat Profesi/ Penghasilannya . Dengan menggunakan indikator kualitatif, yaitu jika  $Y = 1$  berarti individu bayar zakat dan jika  $Y = 0$  berarti individu tidak bayar zakat.

#### 2. Tingkat pendapatan

Pendapatan (Samulson, 1999) merupakan penerimaan total atau kas yang diperoleh seseorang selama periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini tingkat pendapatan yang dimaksud adalah gaji kotor yang diterima oleh seorang dosen

dalam satu bulan. Artinya total gaji yang diterimanya sebagai seorang dosen tetap di Univeritas Andalas dalam sebulan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dia keluarkan, semisal hutang.

### 3. Tingkat kereligiusan

Variabel tingkat kereligiusan individu diukur dari shalat berjamaah di mesjid, shalat tahajut, shalat lima waktu dan baca Al-quran. Penggunaan variabel tingkat kereligiusan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohd Ali Mohd Nor (2004), penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Muda (2006) dan penelitian yang dilakukan Arnas (2009). Untuk keperluan penelitian, maka ukuran tingkat kereligiusan ini menggunakan skala likert 1 sampai 4 dengan 4 kategori yaitu sering/rutin, sekali seminggu, jarang dan tidak pernah. Jadi total dari jawaban responden adalah 16.

Untuk keperluan penelitian, maka ditetapkan jika nilai skala likert responden adalah 16 maka responden tergolong sangat religius, dan jika skalanya besar dari 12 ( $> 12$ ) maka responden tersebut tergolong religious dan untuk responden dengan skala likert kecil dan sama dengan 12 ( $\leq 12$ ) maka responden tergolong tidak religius. Jika responden tergolong kedalam kategori religius maka dilambangkan dengan 1 dan sebaliknya jika tidak maka responden tersebut dilambangkan dengan 0.

### 4. Jumlah tanggungan

Variabel ini melihat seberapa besar jumlah tanggungan dalam keluarga mempengaruhi pembayaran zakat. Jumlah tanggungan disini adalah mereka yang dibiayai dalam satu keluarga, Anak, istri/suami, dan orang tua.

## **5. Tingkat Kepercayaan**

Variable ini menggambarkan seberapa besar tingkat kepercayaan Muzakki terhadap lembaga pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ. Tingkat kepercayaan dilihat dengan apabila muzakki percaya terhadap lembaga pengelola zakat maka dilambangkan dengan 1. Jika yang lainnya, maka dilambangkan dengan 0.

## **6. Potongan Gaji**

Variable ini untuk melihat apakah dosen yang dimaksudkan adalah dosen tetap Universitas Andalas membayarkan zakat profesinya melalui potongan gaji atau tidak. Apabila membayarkan zakat langsung melalui potongan gaji maka dilambangkan dengan 1 dan apabila tidak dilambangkan dengan 0.

### **3.5 Metode analisis data**

Penelitian ini menggunakan data primer dimana peneliti langsung kelapangan dengan membagikan kuisisioner kepada responden. Sehingga untuk menjawab permasalahan yang ada, maka data ini dianalisis dengan menggunakan beberapa metode.

#### **3.5.1 Analisa Deskriptif**

Analisa deskriptif dengan metode tabulasi silang adalah metode analisis yang paling sederhana, tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Dalam analisis tabulasi silang digunakan distribusi persentase pada sel-sel dalam tabel sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan antara variabel yang diteliti. Cara perhitungan persentase amat menentukan keakuratan interpretasi. Jadi dalam perhitungan ini, persentase responden untuk setiap kelompok dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan kita untuk melihat hubungan antara variabel.



### 3.5.2 Analisis Regresi Logistik

Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi Logistik Biner (Binary Logistic Regression), karena variabel dependennya hanya memiliki 2 kemungkinan [dummy variable (0 dan 1)]. Alasan memilih model tersebut adalah dikarenakan dalam model regresi ini mengandung variabel dependen yang bersifat kualitatif sehingga harus lebih dahulu perlu diformulasikan bentuk model regresi yang akan ditaksir. Disamping itu, model logit mampu meminimalkan atau menghilangkan situasi *heteroscedasticity* dalam *error terms* dan tidak realistisnya nilai – nilai yang diperkirakan akan diperoleh  $Y_i$  sebagai hasil perhitungan regresi. Karena  $Y$  adalah kualitatif maka dalam penelitian ini tidak digunakan model Regresi Linier Sederhana, tetapi digunakan model Logit atau regresi logistik.

Menurut Hosmer dan Lemeshow (1980) dalam Arnas (2009) menjelaskan peluang regresi logistik dengan  $p$  faktor (peubah penjelas) adalah :

$$\pi(x) \equiv \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)}$$

Dimana  $\pi(x)$  adalah peluang terjadinya  $Y = 1$  atau dalam penelitian ini adalah probability individu bayar zakat. Dengan melakukan transformasi logit dari  $\pi(x)$ , diperoleh persamaan yang lebih sederhana, yaitu:

$$g(x) = \ln \frac{\pi(x)}{\{1 - \pi(x)\}}$$

$$g(x) = \ln \pi(x) - \ln(1 - \pi(x))$$

$$g(x) = \left\{ \ln \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)} \right\} - \ln \left\{ 1 - \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)} \right\}$$

$$g(x) = \ln \{ \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p) \} - \ln \{ 1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p) \} -$$

$$\ln \left\{ \frac{1}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)} \right\}$$

$$g(x) = \ln \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p - \ln 1$$

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p - 0$$

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

Persamaan tersebut merupakan fungsi linier dalam parameter-parameternya. Persamaan ini dijadikan model pengujian sebagai berikut:

$$G(X) = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

$$G(X) = \ln \left\{ \frac{p}{1-p} \right\} \quad \ln \left\{ \frac{p}{1-p} \right\} \text{ adalah Odds Ratio}$$

Maka dalam penelitian ini akan dipergunakan model yang dituliskan sebagai berikut:

$$\ln \left\{ \frac{p}{(1-p)} \right\} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 \chi_4 + \beta_5 \chi_5 + E$$

$$\ln \left\{ \frac{p}{(1-p)} \right\} = \beta_0 + \beta_1 PDPT + \beta_2 KPC + \beta_3 POTG + \beta_4 TGN + \beta_5 SRLG + E$$

Keterangan:

P = peluang individu bayar zakat dipengaruhi oleh variabel independen

- $1 - p$  = peluang dari individu tidak bayar zakat  
 $\beta_0$  = konstanta  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = koefisien regresi  
 $X_1, X_2, X_3$  = variabel bebas, dimana PDPT = pendapatan, POT = potongan gaji, KPC = Kepercayaan, TGN = Tanggungan, RLG = tingkat kereligiusan.

Sebelum melakukan proses *multiple logistic regression*, harus dilakukan terlebih dahulu uji korelasi terhadap variabel independennya. Uji tersebut dilakukan dengan uji  $\chi^2$  atau uji korelasi terhadap korelasi Pearson. Bila diantara variabel dependen ada yang mempunyai hubungan atau korelasi yang kuat, maka salah satu dari variabel independennya harus dikeluarkan.

Setelah persamaan model terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan koefisien-koefisien yang didapat. Dari model yang terbentuk diperoleh hasil yang penting untuk menginterpretasikan model tersebut, yang biasa disebut Odd ratio, yang merupakan perbandingan resiko antara 2 kelompok individu dalam karakter yang berbeda.

Odd ratio didefinisikan sebagai  $\{p/(1-p)\}$  dimana  $p$  menyatakan probabilitas sukses (terjadinya peristiwa  $Y = 1$ ), sedangkan  $(1-p)$  menyatakan probabilitas gagal (terjadinya peristiwa  $Y = 0$ ).

Dengan demikian Odd ratio (perbandingan nilai odd atau resiko antara dua kelompok individu) yang dilambangkan  $\Psi$  dituliskan sebagai berikut:

$$\Psi = \left[ \frac{p^{(XA)} / 1 - p^{(XA)}}{p^{(XB)} / 1 - p^{(XB)}} \right]$$

Apabila variabel bebas merupakan variabel kategori dengan dua kategori, katakan 1 dan 0 dengan kategori 0 sebagai referensi maka interpretasi koefisien pada variabel ini adalah rasio dari nilai odds untuk kategori 1 terhadap nilai Odds untuk kategori 0, ditulis sebagai berikut:

$$\Psi = \left[ \frac{p^{(X_j=1)}}{1-p^{(X_j=1)}} / \frac{p^{(X_j=0)}}{1-p^{(X_j=0)}} \right] = \text{Exp}(\beta_j)$$

Artinya : resiko terjadinya peristiwa  $Y = 1$  pada kategori  $X_1 = 1$  adalah sebesar  $(\beta_1)$  kali resiko terjadi peristiwa  $Y = 1$  pada kategori  $X_1 = 0$ . Apabila variabel bebas yang digunakan adalah variabel kontinyu, maka interpretasi dari koefisien adalah setiap kenaikan  $C$  unit satuan pada variabel bebas, akan mengakibatkan resiko terjadinya  $Y = 1$  sebesar  $(C \beta_j)$  kali lebih besar. (Nachrowi, 2002) dalam Arnas (2009).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Zakat Profesi di Indonesia**

Di Indonesia, zakat profesi diatur dan diwajibkan oleh fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Dengan adanya fatwa ini, maka kewajiban bagi seorang muslim lah untuk membayarkan zakat penghasilan sesuai dengan proefesi yang ditekuninya. Fatwa ini juga membantah pendapat masyarakat yang masih menganggap tidak perlu adanya zakat profesi, sehingga untuk kedepannya zakat profesi dapat dihimpun sesuai dengan potensi yang ada.

Indonesia, sebagai salah satu Negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia harusnya memiliki penerimaan zakat profesi yang tinggi. Zakat tersebut seharusnya dapat dihimpun dengan baik dan dapat disalurkan kepada yang membutuhkan. sebagai Negara dengan msulim terbanyak berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat profesi satu tahun di Indonesia bias mencapai sekitar Rp 32 triliun (Republika,2007). Kalau potensi dana zakat tersebut disadari pemerintah dan dikelola dengan baik, maka permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi dengan segera tanpa harus berhutang. Namun potensi tersebut belum mampu tergali, karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan zakat profesi.

Menurut Syaftian, peneliti dari Universitas Indonesia di tahun 2008, menyatakan potensi zakat profesi di Indonesia mencapai Rp 4,8triliun per tahun. Perhitungan ini menggunakan variable persentase penduduk Muslim yang bekerja rata-rata pendapatan di atas nisab. Namun potensi tersebut belum tergali karena kepercayaan masyarakat pada lembaga amil zakat masih kecil.

Jadi kondisi yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan zakat profesi ini adalah Indonesia mempunyai dana zakat potensial dari pengumpulan zakat profesi, namun kondisi ini belum terwujud karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban mengenai zakat profesi dan kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai hal itu.

## **4.2 Perkembang Zakat Pada BAZIS Baitul Mall Universitas Andalas**

### **4.2.1 Penghimpunan Dana**

Pengumpulan zakat pada BAZIS Baitul Mall Universitas Andalas dilakukan melalui pemotongan gaji dosen tetap yang berada dilingkungan Universitas Andalas. Besarnya pemotongan yang diambil adalah sebesar 1% dari total gaji yang diterima dosen. Adapun mekanisme pemotongan ini adalah berdasarkan persetujuan dari masing-masing dosen yang bersangkutan. Setiap dosen diberikan surat edaran untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemotongan gaji untuk dana zakat ini. Artinya, disini dosen mempunyai pilihan untuk membayar atau tidak membayar zakat profesi pada BAZIS Universitas Andalas.

Pada realitanya masih ada dosen yang tidak menyetujui dengan tidak menandatangani edaran yang diberikan oleh pihak BAZIS. Mereka memberikan alasan bahwa mereka telah menyalurkan zakat diluar pemotongan gaji, seperti menyalurkan langsung kepada yang membutuhkan, keluarga dan melalui masjid. Pada awal 2011 lalu, pihak BAZIS mengeluarkan edaran baru, dimana pihak BAZIS menghimbau pada setiap dosen untuk melakukan potongan gaji dan meningkatkan potongan sebesar 2,5%, namun menurut pengakuan pengelola BAZIS belum banyak dosen yang merespon edaran tersebut, sehingga

pemotongan dan dana yang diterima oleh pihak BAZIS tidak berbeda jauh dengan yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel berikut menyajikan dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZIS Universitas Andalas dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dari pemotongan gaji dosen dari masing-masing fakultas.

**Tabel 4.1**  
**Pengumpulan zakat pada BAZIS Baitul Mall Universitas Andalas**

FAKULTAS	2008	2009	2010
KPTU	77.758.800	101.254.400	108.073.700
PERTANIAN	57.181.500	41.975.000	38.500.000
PETERNAKAN	41.582.465	39.999.846	32.927.579
MIPA	53.752.500	60.735.000	58.945.500
KEDOKTERAN	85.957.600	96.254.000	111.760.100
TEKNIK	22.736.600	25.562.200	26.997.900
EKONOMI	35.383.452	34.542.429	31.851.694
HUKUM	27.962.280	35.747.837	37.516.701
SASTRA	10.490.600	12.507.000	12.940.600
ISIP	3.754.588	3.443.131	3.126.148
JASA GIRO	3.670.399	4.615.857	930070
LAINNYA	--	--	9.000.000
TOTAL	420.230.784	454.920.594	472.569.992

*Sumber : BAZIS Baitul Mall Universitas Andalas*

Dari tabel 4.1 di atas terlihat bahwa pengumpulan zakat yang diterima BAZIS Universitas Andalas yang paling besar tiap tahunnya adalah dari KPTU dan Fakultas Kedokteran. Dimana masing-masing pada tahun 2010 mengumpulkan dana zakat sebanyak Rp.108.073.700 dan Rp. 111.760.100 untuk Fakultas Kedokteran. Kemudian diikuti fakultas MIPA sebesar Rp. 58.945.500 pada tahun 2010. Besarnya dana zakat yang terkumpul dan paling besar di Fakultas Kedokteran ini disebabkan karena jumlah tenaga pengajar/ Dosen di fakultas ini jauh lebih banyak dibandingkan fakultas lain.

Fakultas yang penerimaan zakatnya paling sedikit adalah Fakultas Sastra dan Fakultas ISIP, dimana pada tahun 2008 penerimaan zakat dari fakultas sastra adalah sebesar Rp. 10.490.600 dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 dan 2010 walaupun tidak terlalu besar yaitu masing-masing sebesar Rp. 12.507.000 dan Rp. 12.940.600 ditahun 2010. Sementara untuk Fakultas ISIP adalah fakultas dengan pengumpulan dana zakat paling sedikit, dimana pada tahun 2008 penerimaan dana zakatnya hanya sebesar Rp. 3.754.588 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2009 dan 2010 masing- masing sebesar Rp 3.443.131 dan Rp. 3.126.148. kecilnya penerimaan zakat dari dua fakultas ini dikarenakan kebanyakan mereka tidak melakukan pemotongan gaji langsung karena sudah menyalurkan ketempat lain dan jumlah dosen yang juga sedikit dibandingkan fakultas lainnya.

Dari tabel diatas terlihat juga bahwa, total penerimaan dana zakat dari pemotongan gaji dosen di Universitas Andalas terus mengalami perubahan. Ada beberapa fakultas yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun ada juga fakultas yang cenderung mengalami penurunan. Dari tabel terlihat bahawa penerimaan dari KPTU cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp. 77.758.800 pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 77.758.800 pada tahun 2009 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar Rp. 108.073.700.

Fakultas yang juga mengalami peningkatan dalam penerimaan dana zakatnya adalah fakultas kedokteran, dimana fakultas ini merupakan salah satu fakultas yang mengumpulkan dana zakat yang paling besar. Pada tahun 2007 pengumpulan dana zakat pada fakultas kedokteran adalah sebesar Rp.



85.957.600, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 96.254.000 dan terus mengalami peningkatan sampai akhir tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 111.760.100.

Sementara untuk fakultas lain seperti pertanian, peternakan, dan ekonomi cenderung mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2008 masing-masing fakultas mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 57.181.500 untuk Fakultas Pertanian, Rp. 41.582.465 pada Fakultas Peternakan dan Rp. 35.383.452 pada Fakultas Ekonomi. Kemudian terus mengalami penurunan pada tahun 2009 dan 2010. Dimana pada tahun 2010 masing-masing fakultas hanya berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 38.500.000 pada Fakultas Pertanian, Rp.32.927.579 pada Fakultas Peternakan dan Rp. 31.851.694 pada Fakultas Ekonomi. Kecenderungan penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya dosen-dosen yang mengajar dimasing-masing fakultas karena sudah pensiun.

Diluar dari itu semua, total penerimaan dan pengumpulan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh pihak BAZIS Universitas Andalas terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Total dana yang berhasil dihimpun oleh pihak BAZIS pada tahun 2008 berdasarkan total dari masing-masing fakultas adalah sebesar Rp. 420.230.784, dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 454.920.594 kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2010 sebesar Rp. 472.569.992.

#### **4.2.2 Penyaluran Dana**

Penyaluran dana zakat yang dihimpun oleh BAZIS Universitas Andalas pada dasarnya disalurkan kepada mahasiswa, cleaning service, pedagang kaki

lima, dan masyarakat yang membutuhkan. Dana ini juga dipergunakan untuk keperluan operasional BAZIS seperti biaya foto copy, transportasi pengantaran surat menyurat dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan operasional kerja BAZIS.

Tabel berikut menyajikan beberapa pengeluaran dan penyaluran yang dilakukan BAZIS Universitas Andalas :

**Tabel 4.2**  
**Penyaluran Dana Zakat BAZIS Baitul Mall Universitas Andalas**

<b>Pengeluaran</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Bayar Zakat Tenaga Harian	13.050.000	29.100.000
Bayar Zakat Tenaga Honorer	76.500.000	38.700.000
Bayar Zakat Tenaga CS	83.100.000	64.050.000
Bayar Zakat Masyarakat Sekitar	45.000.000	30.000.000
Bayar Beasiswa BAZIS	329.400.000	367.950.000
Amil Zakat Difakultas/PKTU	5.400.000	--
Bayar Zakat PKL Di UNAND	3.000.000	--
<b>Total</b>	<b>555.450.000</b>	<b>529.800.000</b>

*Sumber : BAZIS Universitas Andalas, Data Diolah*

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sasaran utama dari pengumpulan zakat pada BAZIS Universitas Andalas adalah mahasiswa, masyarakat sekitar kampus, amil zakat di fakultas, tenaga harian, tenaga honorer, dan pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang UNAND. Pengeluaran yang ada pada tabel diluar biaya-biaya operasional yang dilakukan BAZIS, serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mahasiswa yang sakit, biaya kompre mahasiswa, atau biaya untuk mahasiswa yang menunggak dalam membayar SPP.

BAZIS Universitas Andalas melakukan pengeluaran dan pembukuan 2 kali dalam setahun. Tabel diatas merupakan penjumlahan dari pengeluaran yang dilakukan oleh BAZIS pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya. Untuk dana pembiayaanya diperoleh dari dana yang terkumpul sampai Desember 2009 ditambah dengan saldo yang tersedia pada tahun 2008. Untuk penyaluran pada tahun 2010 dibiayai dengan dana yang terkumpul pada tahun 2010. ditambah dengan saldo yang tersedia pada tahun 2009.

Jadi kesimpulannya, dana yang terkumpul pada BAZIS Universitas Andalas langsung disalurkan kepada yang membutuhkan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya, dan penyaluran dana yang paling besar adalah untuk beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu.

#### **4.3 Penyebaran Dosen Universitas Andalas**

Tabel berikut menyajikan penyebaran dosen dimasing-masing fakultas dan program studi di Universitas Andalas. Dimana data ini diperoleh dari BAPSI bagian data Universitas Andalas.

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa total dosen yang ada di Universitas Andalas adalah sebanyak 1428 orang. Dari total dosen tersebut jumlah dosen yang paling banyak adalah Fakultas Kedokteran, maka dari itu tidak salah bahwa pengumpulan dana zakat paling banyak berasal dari fakultas ini. Kemudian fakultas Pertanian sebanyak 147 orang, Fakultas MIPA sebanyak 163 orang, fakultas ekonomi sebanyak 156 orang, peternakan 121 orang, sastra 113 orang, teknik 154 orang, ISIP 89 orang, dan dua Fakultas baru yaitu farmasi dan teknologi pertanian masing-masing 53 orang dan 46 orang.

**Tabel 4.3****Jumlah Staf Pengajar Menurut Program Studi di Universitas Andalas**

Fakultas	Jurusan	jumlah dosen	total
Pertanian	Agro Ekonomi	106	147
	Teknologi Agrobisnis	41	
Kedokteran	pendidikan dokter	205	280
	ilmu keperawatan	30	
	ilmu kesehatan masyarakat	23	
	pend. Dokter gigi	17	
	Psikologi	5	
MIPA	Biologi	45	163
	Matematika	37	
	Kimia	53	
	Fisika	28	
Hukum	Hukum Adm. Negara	17	106
	Hukum Internasional	19	
	Hukum Tata Negara	15	
	Hukum Perdata	32	
	Hukum Pidana	23	
Ekonomi	Akuntansi	53	156
	Ilmu Ekonomi	50	
	Manajemen	53	
Peternakan	Peternakan	121	121
Sastra	Ilmu Sejarah	21	113
	Sastra Jepang	10	
	Sastra Daerah/Minang	16	
	Sastra Indonesia	27	
	Sastra Inggris	39	
Teknik	Teknik Elektro	32	154
	Teknik Industri	25	
	Teknik Lingkungan	19	
	Teknik Mesin	33	
	Teknik Sipil	45	
ISIP	Sosiologi	30	89
	Antropologi	20	
	Ilmu Politik	19	
	Ilmu Adm. Negara	8	
	Hubungan Internasional	12	
Farmasi	Farmasi	53	53
Tenologi Pertanian	Teknik pertanian	19	46
	Tek. Hasil pertanian	27	
<b>Total</b>			<b>1428</b>

Sumber : BAPSI Universitas Andalas

**BAB V**  
**PEMBAHASAN**

**5.1 Karakteristik Responden**

**5.1.1 Distribusi tingkat umur responden**

Dari table 4.2 berikut dapat dilihat bahwa sebanyak 41 orang responden telah berumur diatas 45 ( $> 45$  tahun), 36 responden lainnya berumur antara 30-45 tahun, dan sisanya sebanyak 15 orang berumur di bawah 30 tahun ( $< 30$  tahun).

**Table 5.1**  
**Distribusi Umur Responden**

No	Tingkat Umur		
		Jumlah Responden	Persentase (%)
1	< 30 tahun	15	16%
2	30 – 45 tahun	36	39%
3	>45 tahun	41	45%
Total		92	92

*Sumber : data diolah dari hasil survey*

**5.1.2 Ditribusi Tingkat Pendidikan Responden**

Dari hasil survey dan wawancara dengan responden, dan hasil pengisian angket kuisisioner yang disebarakan, maka didapatkan tingkat pendidikan terakhir individu rata-rata adalah berpendidika S2 yaitu sebanyak 59 orang atau sebanyak 64% dari total responden. Untuk responden yang mempunyai pendidikan terakhir S3 adalah sebanyak 33 orang, atau dalam persentase sebanyak 36% dari total responden. Sementara untuk jenjang pendidikan S1, tidak ada responden yang berpendidikan S1 (0%).

**Table 5.2**

**Distribusi Tingkat Pendidikan Responden**

No	Tingkat pendidikan		
		Jumlah Responden	Persentase (%)
1	S1	0	0
2	S2	59	64
3	S3	33	36
Total		92	100

*Sumber : data diolah dari hasil survey*

**5.1.4 distribusi bayar zakat**

Dalam penelitian ini zakat yang dibayarkan adalah difokuskan pada zakat profesi/penghasilan (gaji). Berikut ini adalah tabel yang menyajikan jumlah responden yang membayarkan zakat profesinya dan jumlah responden yang tidak membayarkan zakat profesinya.

**Tabel 5.3**  
**Distribusi Bayar Zakat Profesi/ Penghasilan**

No	Bayar Zakat	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	78	86
2	Tidak	14	14
Total		92	100

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa, sebagian besar dosen telah membayarkan zakat profesi/penghasilannya. Terlihat bahwa sebanyak 86% dosen telah membayarkan zakat profesi. Sisanya, sebanyak 14% belum membayar zakat profesi. Dari angka ini terlihat bahwa kesadaran individu dalam hal ini dosen Universitas Andalas dalam membayarkan zakat profesinya sebagai dosen cukup menggembarakan yang artinya kepatuhan individu dalam menjalankan perintah Allah cukup menggembarakan. Karena dari 92 responden sebanyak 78 orang telah berpartisipasi dalam membayarkan zakat profesi dan hanya 14 orang yang belum

membayar zakat profesi. Kalau sekiranya kondisi ini terus berlanjut, maka tidak mungkin tidak kemiskinan bisa dientaskan.

### 5.1.5 sumber pengetahuan zakat

Dari hasil survey yang dilakukan, umumnya responden mengetahui dan memahami tentang zakat dari sumber utama yaitu ustad dan bacaan. Table berikut akan menjelaskan sumber-sumber pengetahuan responden mengenai zakat.

**Table 5.4**


#### **Sumber Penjelasan Zakat**

	Yang menjelaskan zakat				
	Ustad	Suami/Istri	Bacaan	Petugas	Lainnya
Ya	82	24	72	9	10
Tidak	10	68	20	83	82
Total	92	92	92	92	92

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber informasi utama responden mengenai zakat termasuk juga didalamnya zakat profesi adalah dari ustad dan bacaan. Sekitar 82 responden mengetahui dan memahami zakat melalui penjelasan dari ustad, 24 responden mendapat informasi dan pengetahuan mengenai zakat dari suami/istri, 72 responden memahami dan mengetahui zakat dari buku bacaan, 9 orang dari petugas, dan 10 orang dari sumber lainnya.

Grafik 5.1

Sumber Penjelasan Zakat




Dari grafik di atas terlihat bahwa, 89% responden mendengar dan mengetahui informasi zakat dari ustad. Dimana menjadi sumber utama dan mempunyai persentase paling besar diantara sumber-sumber lainnya. 26% responden mengetahui tentang penjelasan zakat yaitu dari suami/isteri. Kemudian 78% responden mengetahui zakat dari bacaan, dimana menjadi sumber kedua terbanyak dimana responden mengetahui zakat. Kemudian melalui petugas dan sumber lainnya masing-masing 9% dan 10%.



**Grafik 5.2**

**Distribusi Tingkat Tanggungan Responden**



*Sumber : data diolah dari hasil survey*

Dari grafik terlihat bahwa persentase untuk responden yang memiliki tanggungan tertinggi adalah responden yang memiliki jumlah tanggungan 2 orang yaitu sebesar 28%. Kemudian responden yang memiliki jumlah tanggungan sebanyak 3 orang adalah sebanyak 26% dan responden yang memiliki jumlah tanggungan sebanyak 4 orang adalah 21%. Untuk responden yang tidak memiliki tanggungan dan yang hanya memiliki 1 orang tanggungan masing-masing sebesar 8%. Sementara responden yang memiliki jumlah tanggungan 5 orang sebanyak 7%. Dan yang paling kecil adalah responden dengan tanggungan 6 dan 7 orang yaitu masing-masing sebesar 1% dan 2%.

**5.1.7 Lembaga Penyaluran Zakat**

Penyaluran zakat harus diperhatikan agar tujuan zakat tercapai dengan maksimal. Pada dasarnya salah satu alasan kenapa potensi penerimaan zakat yang besar belum mampu diterima semuanya adalah karena factor penyaluran ini.

Banyak individu yang enggan untuk menyalurkan zakat nya melalui lembaga, salah satu factor penyebabnya adalah kurangnya transparansi lembaga dalam hal mengelola dan menyalurkan zakat. Kurangnya kepercayaan pada lembaga sehingga lebih memilih untuk menyalurkan sendiri walau kadang sasaran penyaluran zakatnya tidak tepat. Bahkan ada juga yang tidak tahu kemana akan disalurkan.

Dari table 5.8 berikut terlihat bahwa lebih dari setengah responden menyalurkan zakat profesinya mealuli potongan gaji, yaitu sebanyak 62 orang. Karena pada dasarnya potongan gaji yang dtetapkan di Universitas andalas hanyalah sebesar 1%-1,5% , walaupun ada juga beberapa fakultas yang menerapkan potongan 2,5 % seperti pertanian. Namun demikian tidak sedikit dari responden yang menyalurkan sisanya melauai media lain. Dalam table terlihat bahwa sebanyak 46 responden menyalurkan nya kepada yang berhak, 32 orang responden menyalurkan langsung kepada keluarga, 24 orang responden menyalurkannya melalui LAZ atau BAZ disekitarnya, dan 10 orang responden memilih untuk menyalurkan melauai masjid.

**Tabel 5.6**


**Lembaga Penyaluran Zakat**

	Lembaga Penyaluran Zakat				
	BAZ / LAZ	Mesjid	Yang Berhak	Keluarga	Potongan gaji
Ya	24	10	46	32	62
Tidak	68	82	46	60	30
Total	92	92	92	92	92

*Sumber : data diolah dari hasil survey*

**Grafik 5.3**

**Lembaga Penyaluran Zakat**



*Sumber : data diolah dari hasil survey*

Dari grafik 5.3 di atas dapat kita lihat bahwa persentase responden yang membayarkan zakat profesinya melalui potongan gaji lebih besar dibandingkan lainnya. Total responden yang membayarkan zakat profesinya melalui potongan gaji adalah sebanyak 67%. Kemudian disusul dengan responden yang menyalurkan zakatnya langsung kepada yang berhak sebanyak 50%. Kemudian 35% responden menyalurkan zakatnya melalui langsung kepada keluarga. 26% memilih untuk menyalurkan melalui lembaga amil zakat (LAZ/BAZ). Dan yang paling sedikit adalah responden yang menyalurkannya melalui masjid, yaitu hanya sebesar 11% dari total responden.

## **5.2 Analisa Deskriptif**

### **5.2.1 Uji Validasi**

Sebelum penelitian dilanjutkan, maka terlebih dahulu dilakukan uji validasi terhadap variable-variabel yang dipertanyakan dalam kuisioner. Variable

tersebut dinyatakan valid apabila nilai korelasi pearson besar dari 0,05 dan nilai signifikannya kecil dari 0,05. Table berikut memperlihatkan nilai validasi dari variable- variable yang di uji.

**Table 5.6**

**Uji validasi variable kuisiонер**

		Bayar zakat	Pendapatan	potongan gaji	Kepercayaan	Tanggung an
Bayar zakat	Pearson Correlation	1	,252(*)	,583(**)	,402(**)	,188
	Sig. (2-tailed)		,015	,000	,000	,072
	N	92	92	92	92	92
Pendapatan	Pearson Correlation	,252(*)	1	,258(*)	,129	,405(**)
	Sig. (2-tailed)	,015		,013	,221	,000
	N	92	92	92	92	92
potongan gaji	Pearson Correlation	,583(**)	,258(*)	1	,208(*)	,115
	Sig. (2-tailed)	,000	,013		,047	,275
	N	92	92	92	92	92
Kepercayaan	Pearson Correlation	,402(**)	,129	,208(*)	1	,177
	Sig. (2-tailed)	,000	,221	,047		,092
	N	92	92	92	92	92
tanggung an	Pearson Correlation	,188	,405(**)	,115	,177	1
	Sig. (2-tailed)	,072	,000	,275	,092	
	N	92	92	92	92	92

*Sumber: Data diolah dari hasil kuisiонер*

Dari tabel 5.6 diatas terlihat bahwa terdapat 3 variabel yang valid dan satu variable yang tidak valid berdasarkan nilai korelasi pearson dan nilai signifikannya. Variable-variabel yang valid adalah variable tingkat pendapatan, variable pembayaran zakat melalui potongan gaji, dan variable tingkat

kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Sementara variable yang tidak valid adalah variable jumlah tanggungan dimana nilai korelasi pearsonnya adalah sebesar 0,188 dan nilai signifikansinya sebesar 0,072.

Untuk validasi variable religious, artinya valid kah pertanyaan ini diajukan dalam kuisisioner penelitian dapat dilihat dalam table 5.7 berikut.

**Table 5.7**  
**Uji validasi variable tingkat kereligiusan**

		total	seberapa sering baca Al-Quran	seberapa sering shalat berjamaah	sholat 5 waktu	seberapa sering shalat tahajud
total	Pearson Correlation	1	,826(**)	,828(**)	.(a)	,819(**)
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	.	,000
	N	30	30	30	30	30
seberapa sering baca Al-Quran	Pearson Correlation	,826(**)	1	,596(**)	.(a)	,606(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	.	,000
	N	30	30	30	30	30
seberapa sering shalat berjamaah	Pearson Correlation	,828(**)	,596(**)	1	.(a)	,458(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,001		.	,011
	N	30	30	30	30	30
sholat 5 waktu	Pearson Correlation	,828	,596	.(a)	.1	,458
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	.		,011
	N	30	30	30	30	30
seberapa sering shalat tahajud	Pearson Correlation	,819(**)	,606(**)	,458(**)	.(a)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,011	.	
	N	30	30	30	30	30

Sumber : data diolah dari hasil kuisisioner

Dari table di atas dapat kita lihat bahwa, semua pertanyaan yang berhubungan dengan variable religious layak untuk diajukan. Dimana semua pertanyaan yang diajukan valid berdasarkan uji korelasi person dan signifikansi yang berada dibawah 0,05

### 5.2.3 Tingkat Pendapatan Responden dan Bayar Zakat Profesi

Berdasarkan hasil survey melalui pemberiann kuisisioner kepada responden, ditemukan responden dengan berbagai tingkat pendapatan. Mulai dari yang paling kecil yaitu Rp. 2,5 juta sampai dengan yang paling tinggi Rp. 13,5 juta. Tingkat pendapatan merupakan variable yang dianggap berpengaruh positif terhadap kemungkinan individu bayar zakat. Pada table 5.1 berikut diperlihatkan jumlah responden yang bayar dan tidak bayar zakat profesi dengan berbagai tingkat pendapatannya.

**Tabel 5.8**

#### **Individu Bayar Zakat Profesi Berdasarkan Tingkat Pendapatan**

Bayar Zakat Profesi	Pendapatan														total
	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	7.5	10	11	12	13	13.5	
Tidak Ya	4	3	0	2	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	14
	7	8	5	5	3	12	11	8	2	6	4	4	2	1	78
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>92</b>

*Sumber : diolah dari data survei*

Table 5.8 di atas memperlihatkan bahwa terdapat 14 orang responden yang tidak membayarkan zakat profesinya. 11 orang diantaranya yaitu mereka yang memiliki pendapatan  $\leq$  5 juta yaitu dosen yang berpendapatan Rp. 2,5 juta/ bulan sebanyak 4 orang, kemudian dosen yang berpendapatan Rp. 3 juta sebanyak 3 orang, dosen dengan pendapatan Rp. 4 juta dan Rp. 5 juta/bulan masing-masing

**Table 5.9**

**Bayar zakat profesi berdasarkan potongan gaji**


Zakat profesi	Potongan Gaji				total	%
	Tidak	%	Ya	%		
Tidak	14	15	0	0	14	15
Ya	16	17	62	68	78	85
total	30	32	62	68	92	100

*Sumber : data diolah dari hasil survey*

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang tidak membayar zakat pendapatan adalah sebesar 14 orang. Pada table terlihat bahwa, responden yang membayar zakat tapi tidak melauai potongan gaji adalah sebanyak 16 orang atau sebesar 17 % dari total sampel. Dari table juga terlihat bahwa sebanyak 62 orang responden menyalurkan zakatnya melalui potongan gaji, atau sekitar 68% dari total responden. Persentase tersebut ditunjukkan pada grafik 5.5 berikut :

**Grafik 5.5**

**Individu Bayar Zakat Berdasarkan Potongan Gaji**



*Sumber : data diolah dari hasil survey*

Dari grafik terlihat jelas bahwa sebanyak 68% responden menyalurkan zakat profesi melalui potongan gaji. Yaitu sesuai dengan kebijakan pada Universitas Andalas dan kebijakan fakultas masing-masing. Namun karena ada pilihan untuk tidak harus melalui potongan gaji, maka terdapat 17% responden yang membayar zakat profesi tidak menyalurkan melalui potongan gaji. Dengan alasan mereka telah menyalurkannya diluar potongan gaji, sehingga bila masih dipotong gaji maka akan terkena zakat ganda. Serta 15% lainnya tidak membayar zakat sama sekali.

Dari grafik terlihat bahwa proporsi individu yang membayar zakat melalui potongan gaji lebih besar dari pada individu yang membayar zakat tidak melalui potongan gaji. Ini berarti semakin tegas kebijakan Universitas untuk mengambil zakat melalui potongan gaji, maka akan semakin besar individu (dosen) yang membayar zakat profesinya.

#### 5.2.4 Tanggungan dan Bayar Zakat Profesi

Table 5.10

Individu Bayar Zakat Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Bayar zakat profesi	Tanggungan								Total
	0 orang	1 orang	2 orang	3 orang	4 orang	5 orang	6 orang	7 orang	
Tidak	2	2	5	3	1	2	0	0	14
Ya	5	6	21	21	18	4	1	2	78
Total	7	8	26	24	19	6	1	2	92

Sumber : data diolah dari hasil survey

Besarnya tanggungan merupakan variable yang dianggap berpengaruh negative terhadap bayar zakat profesi. Artinya variable ini berbanding terbalik




dengan bayar zakat, dimana jika jumlah tanggungan naik maka dianggap akan mengurangi keinginan seseorang untuk membayar zakat profesi.

Table 5.10 berikut menggambarkan kondisi responden dengan jumlah tanggungan yang berbeda-beda dalam membayarkan zakat profesi. Pada table terlihat bahwa responden yang tidak memiliki tanggungan dan tidak bayar zakat adalah sebanyak 2 orang, sedangkan yang membayarkan zakat profesinya adalah sebanyak 5 orang. Responden yang memiliki tanggungan sebanyak 1 orang dan tidak membayar zakat adalah sebanyak 2 orang juga dan yang membayar zakat adalah sebanyak 6 orang.

Kemudian responden yang memiliki tanggungan sebanyak 2 orang terdapat 5 orang yang tidak membayar zakat profesi sedangkan yang membayarkan zakat profesinya adalah sebanyak 21 orang. Responden dengan jumlah tanggungan 3 orang yang belum membayarkan zakat profesi adalah sebesar 3 orang dan yang membayar zakat profesi adalah sebanyak 21 orang. Kemudian responden dengan jumlah tanggungan 4 orang adalah yang tidak membayar zakat profesi adalah sebanyak 1 orang, dan yang telah membayar zakat sebanyak 18 orang. Responden dengan tanggungan 5 orang yang tidak membayar zakat sebanyak 2 orang dan yang membayarkan zakat profesi adalah sebanyak 4 orang. Sementara untuk responden yang memiliki atnggunagn 6 dan 7 orang semuanya membayar zakat profesi yaitu masing-masing sebanyak 1 orang dan 2 orang.

Grafik 5.6

Individu bayar zakat berdasarkan jumlah tanggungan



sumber : data diolah dari hasil survey

Dari grafik 5.6 di atas dapat terlihat bahwa persentase terbesar dosen bayar zakat profesi adalah pada dosen yang memiliki jumlah tanggungan 2 orang dan 3 orang, karena memang dosen dengan tanggungan sebanyak inilah yang menjadi responden terbanyak. Jumlah nya yaitu sebesar masing-masing 23%. Dan yang tidak bayar dari jumlah tanggungan adalah sebesar masing-masing 5% dan 3%. Kemudian di ikuti dengan dosen dengan tanggungan sebanyak 4 orang dengan persentase yang membayar zakat profesi adalah sebesar 20% dan sebanyak 1% yang tidak bayar zakat profesi. Sedangkan untuk responden dengan tanggungan 1 orang sebanyak 7% membayar zakat profesi dan 2% tidak bayar zakat profesi. Untuk dosen yang tidak memiliki tanggungan 5% bayar zakat profesi, 2% lainnya tidak bayar. Dan untuk dosen dengan jumlah tanggungan 5,6,dan 7 orang masing-masing yang membayar zakat profesi adalah 4%, 1%, dan 2%, sementara untuk yang tidak bayar masing-masing sebesar 2% dan 0% untuk dosen dengan

tanggungan 6 dan 7 orang. Persentase ini adalah tergantung sesuai banyaknya responden yang telah menjadi sampel dari penelitian ini.

### 5.2.5 Tingkat Kepercayaan Pada LAZ/BAZ dan Bayar Zakat

Tingkat kepercayaan pada lembaga pengelola zakat merupakan factor penentu besarnya potensi zakat yang mampu ditampung oleh lembaga tersebut. Tingkat kepercayaan pada lembaga ini dianggap memiliki pengaruh positif terhadap bayar zakat. Artinya semakin percaya seorang Muzakki pada suatu lembaga pengelola zakat, maka akan semakin tinggi pula keinginannya untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut.

**Table 5.11**


#### **Individu Bayar Zakat Berdasarkan Tingkat Kepercayaan Pada LAZ/BAZ**

Bayar Zakat Profesi	Kepercayaan Pada LAZ/BAZ		Total
	Tidak Percaya	Percaya	
Tidak	14	0	14
Ya	37	41	78
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>92</b>

Dari table 5.11 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 51 responden yang tidak percaya pada lembaga pengelola zakat dan Badan Amil Zakat. Hal ini disebabkan karena lebih dari setengah responden menganggap bahwa pengelolaan harta zakat oleh lembaga kurang transparansi sehingga mereka tidak mempercayai dan lebih memilih untuk menyalurkannya kepada yang berhak dan keluarga. Namun, dari table diatas dapat kita lihat juga bahwa sebanyak 41 orang dosen percaya pada lembaga pengelola zakat dan badan amil zakat.

**Grafik 5.7**

**Individu bayar zakat berdasarkan tingkat kepercayaan pada lembaga**



*Sumber : data diolah dari hasil survey*

Dari grafik 5.7 di atas dapat dilihat bahwa sebesar 45% responden percaya pada lembaga pengelola zakat seperti LAZ/BAZ. Dan sebanyak 40% responden tidak percaya pada lembaga pengelola zakat. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap potensi pengumpulan zakat. Dari hasil wawancara dengan responden, penulis menemukan bahwa alasan mereka tidak mempercayai lembaga adalah karena kurangnya transparansi lembaga dalam mengelola. Sehingga responden lebih memilih untuk menyalurkannya sendiri karena lebih jelas dan pasti. Namun hal ini akan berdampak pada sasaran dari zakat itu sendiri, jika disalurkan sendiri kadang lebih memprioritaskan pada keluarga sehingga mereka yang benar-benar butuh malah tidak memperolehnya.

### **5.2.6 Tingkat Kereligiousan Dan Bayar Zakat Profesi**

Tingkat kereligiousan juga merupakan salah satu factor yang dianggap berpengaruh terhadap individu bayar zakat profesi. Factor ini diambil berdasarkan

penelitian yang juga telah dilakukan oleh Mohd Ali Mohd Nor (2004), penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Muda (2006) dan penelitian yang dilakukan Arnas (2009). Tingkat kereligiusan ini diukur dari shalat berjamaah di masjid, shalat lima waktu, shalat tahajuda dan baca Al- Quran.

**Tabel 5.12**

**Individu Bayar Zakat Berdasarkan Tingkat Kereligiusan**


Bayar zakat profesi	Religius		Total
	Tidak	Ya	
Tidak	7	7	14
Ya	23	55	78
Total	30	62	92

*Sumber : data diolah dari hasil survey*

Dari tabel 5.12 di atas dapat dilihat bahwa besarnya jumlah individu yang tidak religius yang diukur berdasarkan shalat berjamaah di masji, shalat 5 waktu, shalat tahadjud dan baca Al-Quran adalah sebesar 30 orang. 7 orang diantaranya adalah tidak membayar zakat profesi, sedangkan 23 orang lainnya membayar zakat profesi. Sementara untuk individu responden yang religius adalah sebanyak 62 orang. Dimana 7 orang diantaranya juga tidak membayar zakat profesi sedangkan 55 orang lainnya membayar zakat profesi.

**Grafik 5.5**

**Individu bayar zakat berdasarkan tingkat kereligiusan**



*Sumber : data diolah dari hasil survey*

Dari grafik 5.5 di atas terlihat bahwa besarnya individu yang religius dan membayarkan zakat profesinya adalah sebesar 60%. Sementara yang tidak membayarkan zakat profesinya adalah sebesar 8%. Kemudian untuk individu yang tidak religius yang membayarkan zakat profesinya adalah sebesar 25% dan yang tidak membayar zakat profesi adalah sebesar 8%.

Dari grafik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, proporsi tingkat individu yang bayar zakat profesi adalah lebih besar dari individu yang religius dibandingkan individu yang tidak religius. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin religius individu tersebut artinya ketaatannya dalam beribadah juga tinggi maka semakin besar peluang individu tersebut untuk bayar zakat profesi.

## **5.3 Analisa Regresi Logistik**

### **5.3.1 Persamaan Regresi Logistik dan Odd Ratio**

Dari hasil pengolahan data terhadap zakat profesi/Penghasilan (Gaji) yang dibayarkan oleh dosen di lingkungan Universitas Andalas diperoleh nilai  $-2 \log$  likelihood pada block pertama yaitu block number = 0 sebesar 81,822. Sedangkan untuk nilai pada  $-2 \log$  likelihood pada block kedua yaitu block number = 1 adalah sebesar 57,460. Artinya disini terjadi penurunan nilai  $-2 \log$  likelihood pada block kedua (block number = 1) dibandingkan block pertama (block Number = 0). Yang artinya dapat disimpulkan bahwa model kedua dari regresi lebih baik dalam memprediksi probability dosen Universitas Andalas dalam membayarkan zakat profesi (gaji). Kemudian, Berdasarkan hasil regresi logistik zakat profesi (gaji) dosen Universitas Andalas diperoleh nilai Overall Percentage sebesar 88,0%. Ini berarti bahwa secara bersama-sama variasi variabel independen mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 88%.

Untuk melihat variabel independen apa sajakah yang signifikan mempengaruhi dosen dalam membayarkan zakat profesi (gaji) dapat dilihat dari tingkat signifikansinya. Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 atau 5% maka dikatakan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika variabel independen mempunyai tingkat signifikansi kecil dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi variabel dependennya.

Interprestasi koefisien-koefisien dalam model regresi logistik dilakukan dalam bentuk Odds ratio atau dalam adjusted probability (probabilitas yang

disesuaikan) yang dalam output ditulis Exponen B atau Exp B yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.13**

**Hasil estimasi koefisien, signifikansi dan odd ratio zakat profesi (gaji) dosen Universitas Andalas.**

Variabel	B	Sig	Odd Ratio (Exp B)
PNDPTN	0,279	0,039	1,321
KPCYN	0,545	0,464	1,724
PTGN	1,783	0,011	5,948
JMLTNGGN	0,556	0,024	1,744
RLGS	1,225	0,083	3,403
Constant	-2,923	0,013	0,054

*Signifikan pada taraf uji  $\alpha = 5\%$*

Dari tabel 5.6 di atas maka diperoleh bentuk persamaan dari hasil regresi logistiknya, yaitu sebagai berikut :

$$\ln \{p/(1-p)\} = -2,923 + 0,279\text{PNDPTN} + 0,545 \text{KPCYN} + 1,783\text{PTGN} + 0,556 \text{TGGN} + 1,225\text{RLGS}$$

Dari persamaan dapat dilihat bahwa besarnya nilai konstanta atau intersepnya adalah sebesar -2,923. Dimana hal ini berarti bahwa pada saat semua variabel independen yang dalam hal ini adalah pendapatan, kepercayaan pada lembaga BAZ, potongan gaji, jumlah tanggungan dan tingkat kereligiousan sama dengan nol, maka :



$$\ln\left\{\frac{p}{1-p}\right\} = -2,923 \rightarrow \left\{\frac{p}{1-p}\right\} = e^{-2,923}$$

Dengan kata lain, besarnya peluang dosen untuk bayar zakat profesi (gaji) dari beberapa karakteristik tersebut adalah :

$$\pi(x) = \frac{e^{-2,923}}{1 + e^{-2,923}} = \frac{0,0538}{1,0538} = 0,0510$$

Hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya peluang dosen untuk membayarkan zakat profesi/ penghasilannya dari karakteristik tersebut di atas yaitu jika semua variable independen yang diuji adalah 0 hanyalah sebesar 0,051 atau hanya sebesar 5%.

### 5.3.2 Hasil Estimasi Regresi Logistik Variabel Independen

Dari hasil output pada tabel 5.1 bahwa dari lima variabel yang di uji yang dianggap mempengaruhi individu bayar zakat profesi hanya ada tiga variabel yang berpengaruh signifikan yang dianggap mempengaruhi individu dalam hal ini dosen Universitas Andalas dalam membayar zakat profesi (gaji) . variabel-variabel tersebut adalah tingkat pendapatan, pembayaran melalui potongan gaji, dan jumlah tanggungan keluarga. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu tingkat kepercayaan pada lembaga BAZ dan tingkat kereligiusan tidak signifikan mempengaruhi individu bayar zakat.

#### 5.3.2.1 Tingkat Pendapatan

Variabel tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dosen dalam membayarkan zakat profesi. Penemuan empiris memperlihatkan bahwa koefisien untuk variabel tingkat pendapatan adalah sebesar 0.279. dengan nilai odd ratio sebesar 1,321 itu artinya kecenderungan/peluang individu yang memiliki pendapatan yang lebih besar

adalah sebesar 1,321 kali lebih besar dalam membayarkan zakat profesinya dibandingkan dosen berpendapatan yang lebih kecil. Atau jika pendapatan naik sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan peluang individu bayar zakat sebesar 0,279 kali.

Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan atau nol, maka setelah dihitung nilai peluangnya didapatkan :

$$\pi(x) = \frac{e^{0,279}}{1 + e^{0,279}} = \frac{1,3218}{2,3218} = 0,5692$$

Dengan kata lain probabiliti atau peluang individu untuk membayarkan zakat profesi adalah sebesar 0,5692 atau sekitar 56% berdasarkan karakteristik diatas.

### 5.3.2.2 Kepercayaan Pada Lembaga Amil Zakat

Variabel kepercayaan pada lembaga amil zakat adalah salah satu variabel yang tidak signifikan. Artinya variabel ini tidak berpengaruh terhadap dosen dalam membayar zakat. Artinya disini bahwa ada atau tidak variabel ini, dosen akan tetap membayar atau tidak membayar zakat profesinya.

Alasan utama kenapa variabel ini tidak signifikan adalah karena, pada dasarnya pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh dosen adalah sebagian besar disalurkan melalui potongan gaji yang tempat penyalurannya adalah pada lembaga amil zakat Universitas Andalas yaitu rata-rata 1,5% perbulan dari total gajinya, sehingga percaya atau tidak percaya pada lembaga tersebut mereka tetap membayarkannya. sedangkan untuk sisanya mereka lebih memilih untuk menyalurkan langsung kepada pihak yang membutuhkan dan juga langsung diberikan kepada sanak keluarga dari pada menyalurkan melalui lembaga amil zakat dilingkungan tempat tinggal mereka.

### 5.3.2.3 Potongan Gaji

Pembayaran zakat melalui potongan gaji adalah salah satu variabel yang juga signifikan mempengaruhi pembayaran zakat profesi. Variabel ini memiliki koefisien regresi dengan nilai 1,783. Slope dari variable ini adalah positif. Artinya jika pembayaran melalui potongan gaji meningkat 1satuan , maka akan meningkatkan peluang/prpbability individu untuk membayar zakat profesi 1,783.

Dengan diasumsikan variable lain bernilai nol, maka setelah dihitung nilai peluangnya :

$$\pi(x) = \frac{e^{1,783}}{1 + e^{1,783}} = \frac{5,9476}{6,9476} = 0,856$$

Jadi besarnya peluang/ probabilita individu utnuk membayar zakat profesi dengan menganggap variable lain konstan atau nol adalah sebesar 0,856. Jadi dapat kita lihat disini probabilita individu dalam membayar zakat profesi dengan variable potongan gaji adalah sebesar 85%.

### 5.3.2.4 variabel jumlah tanggungan

Variable jumlah tanggungan dosen juga berpengaruh signifikan terhadap bayar zakat profesi. Variable ini mempunyai slope dengan parameter 0,556 dan nilai odd ratio sebesar 1,744. Jika dianggap variable lain konstan atau sama dengan nol maka akan diperoleh probability variable ini mepengaruhi idosen untuk bayar zakat sebagai berikut ;

$$\pi(x) = \frac{e^{0,556}}{1 + e^{0,556}} = \frac{1,7436}{2,7436} = 0,6355$$

Dengan kata lain probability atau peluang individu untuk membayar zakat profesi dengan criteria tersebut adalah sebesar 0,6355 atau peluangnya untuk membayar zakat profesi adalah sebesar 63%.

### **5.3.2.5 tingkat kereligiusan**

Variable tingkat kereligiusan individu mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap bayar zakat profesi. Itu artinya bahwa pengklasifikasian tingkat kereligiusan individu tidak mempunyai pengaruh terhadap individu bayar zakat. Dari phasil penelitian ini didapat bahwa religius ataupun tidak religius individu, bukanlah suatu factor yang mempengaruhi bayar zakat profesi. Artinya mereka tetap bayar zakat walaupun tergolong religius maupun tidak religius.

Temuan ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh sanep Ahmad dan Harinuzam Wahid (2004) tentang “ Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia” , dimana mereka menemukan bahwa variable keimanan yang diukur dari sholat berjamaah, sholat lima waktu, dan baca Al-quran tidak berpengaruh terhadap individu bayar zakat. Kemudian temuan dari watini Dwi absidah (2011) tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran karyawan BRI syariah dalam membayarkan zakat profesi”. Berdasarkan hasil temuan ini variable tingkat kereligiusan/keimanan tidak berpengaruh terhadap individu bayar zakat profesi. Serta penelitian yang dilakukan oleh Dewistria Arnas (2009) tentang “Praktek Zakat di KAbupaten Tanah Datar” yang juga menemukan bahwa variable tingkat kereligiusan tidak berpengaruh terhadap individu bayar zakat, yang lebih berpengaruh adalah variabel ekonomi.

Namun temuan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Moh Noor, Dkk (2004) “ tentang kesadaran Membayar Zakat Dikalangan Kaki Tangan Profesional University Kebangsaan Malaysia”, dimana tingkat iman yang diukur dari sholat berjamaah, kekerapan mendengar ceramah di masjid dan membaca buku agama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap individu

bayar zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keimanan seseorang maka akan semakin tinggi probability seseorang tersebut untuk membayar zakat.

Namun hal ini tidak berlaku di kalangan dosen universitas andalas, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable tingkat kereligiusan tidak mempengaruhi untuk membayar zakat profesi. Karena hasil temuan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran membayar zakat profesi dikalangan dosen Universitas Andalas cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh kebijakan Universitas untuk melakukan pembayaran potongan gaji bahkan ada beberapa fakultas yang memang mewajibkannya. Sehingga, religius atau tidak religius nya individu tidak berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi.

#### **5.4 Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat kesadaran dosen dilingkungan Universitas Andalas dalam membayar zakat profesi sudah cukup tinggi. Dimana hasil penelitian menunjukkan 85% responden telah membayar zakat profesi dan hanya 15% responden yang tidak membayar zakat profesi. Dari penelitian ditemukan bahwa ada tiga variable yang signifikan mempengaruhi dosen membayar zakat profesi yaitu tingkat pendapatan, potongan gaji, dan jumlah tanggungan. Serta terdapat dua variable yang tidak signifikan mempengaruhi dosen membayar zakat yaitu variable tingkat kepercayaan pada lembaga, dan tingkat kereligiusan.

Agar fungsi zakat sebagai alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin tercapai sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat dikurangi sebagaimana tujuan dari zakat, maka

diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun kebijakan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan pembayaran zakat melalui potongan gaji. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi dosen, ataupun pegawai-pegawai lainnya baik negeri maupun swasta untuk tidak membayar zakat, terutama zakat profesinya. Kebijakan yang telah ada sekarang ini hanyalah potongan gaji yang diwajibkan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah naungan PEMDA saja, sedangkan untuk PNS yang gajinya langsung dari pusat misalnya dosen tidak ada kewajiban untuk langsung dipotong dari gajinya sehingga ada kemungkinan untuk tidak menyalurkan zakat profesi. Apalagi pegawai-pegawai swasta, tidak kebijakan yang mengatur untuk membayar zakat melalui potongan gaji. Untuk itu, salah satu kebijakn yang bisa diambil adalah melakukan potongan gaji langsung baik itu untuk PNS yang berada di bawah naungan pemerintah daerah, PNS yang berada di bawah naungan pemerintah pusat bahkan pegawai-pegawai swasta, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar zakat profesi.

2. Meningkatkan kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi lembaga dalam mengelola zakat, sehingga masyarakat atau Muzakki percaya dengan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga. Artinya kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu penyebab rendahnya tingkat penerimaan dana zakat yang berpotensi sangat besar dimana menurut IMZ potensi zakat di Indonesia tahun 2009 adalah sebesar 12,7 trilyun rupiah, dan dari potensi tersebut hanya 911 milyar yang bisa dikumpulkan oleh BAZ dan LAZ. Hal ini

disebabkan karena salah satunya adalah factor ketidak percayaan Muzakki terhadap BAZ dan LAZ. Sehingga mereka lebih cenderung untuk membayarkan zakatnya lansung kepada yang membutuhkan atau bahkan lansung kepada keluarga. Sehingga potensi pengumpulan zakat yang besar tersebut tidak tercapai.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Mengenai zakat profesi, para ulama masih berbeda pendapat, ada yang mewajibkan zakat jenis ini, namun ada juga yang tidak mewajibkan zakat ini.

Di Indonesia, zakat profesi merupakan zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap individu yang memiliki penghasilan dari profesinya. Penetapan kewajiban zakat profesi di Indonesia berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 tahun 2003. Fatwa ini menampikkan anggapan masyarakat bahwa zakat profesi itu bukan hal yang wajib untuk dilaksanakan.

Dari hasil uji validasi kuisioner, terdapat 4 (empat) variable dari 5 (lima) variable yang di uji valid. Sementara satu variable lainnya tidak valid. Variable yang valid itu adalah variable tingkat pendapatan, potongan gaji, kepercayaan pada lembaga dan variable religius. Sementara untuk variable yang tidak valid adalah variable jumlah tanggungan individu. Validasi ini dilihat dari nilai korelasi pearson yang harus besar dari 0,05 dan signifikansi yang harus kecil dari 0,05 agar kuisioner dinyatakan valid.



Jika dilihat dari hasil analisis regresi logistic yang dilakukan, bahwa dari lima variable yang diuji yaitu tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, potongan gaji, tingkat kepercayaan pada LAZ/BAZ, dan tingkat kereligiusan. Dari kelima variable tersebut terdapat tiga variable yang signifikan mempengaruhi pembayaran zakat profesi. Ketiga variable tersebut adalah tingkat pendapatan, pembayaran zakat melalui potongan gaji dan jumlah tanggungan. Dan dua variable lainnya yaitu tingkat kepercayaan pada LAZ/BAZ dan tingkat kereligiusan tidak signifikan mempengaruhi pembayaran zakat profesi.

Dari hasil tersebut terlihat variable yang mempengaruhi dosen untuk membayar zakat bukanlah variable yang berhubungan dengan keimanan dan kepercayaan. Tapi lebih kepada variable-variabel ekonomi seperti pendapatan dan tanggungan, hal ini terjadi karena sulitnya mengukur tingkat kepercayaan dan kereligiusan seseorang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, semakin besar jumlah pendapatan (gaji) maka akan semakin besar pula peluang seorang dosen untuk membayar zakat. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan seorang dosen, maka semakin kecil peluangnya untuk membayar zakat profesi. Dari hasil logistic, ditemukan bahwa peluang/probability dosen untuk bayar zakat profesi berdasarkan tingkat pendapatannya adalah sebesar 56%.

Variable potongan gaji, yang juga merupakan salah satu variable yang signifikan mempengaruhi pembayaran zakat. Pembayaran zakat melalui potongan gaji merupakan suatu kebijakan dari pihak Universitas Andalas, dimana besarnya potongan adalah sebesar 1-1,5% per bulan. Variable ini secara signifikan

mempengaruhi pembayaran zakat profesi, dengan probability/pejuang membayar zakat adalah sebesar 85%.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil yang telah penulis dapat dari hasil penelitian, maka dalam kesempatan ini penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa factor yang paling dominan yang mempengaruhi dosen untuk membayar zakat profesi adalah variabel potongan gaji. Untuk itu, dalam hal ini penulis menyarankan agar pemerintah mengambil kebijakan agar mewajibkan potongan gaji bagi setiap penghasilan yang diperoleh dari suatu profesi. Baik itu profesi sebagai PNS, Dosen, Dokter, pegawai swasta atau profesi apapun. Sehingga, potensi penerimaan zakat profesi yang besar itu dapat dikumpulkan sesuai dengan potensinya, sehingga tujuan zakat untuk memberantas kemiskinan dapat tercapai
2. Bagi lembaga amil zakat LAZ/BAZ agar meningkatkan kinerja dan memperlihatkan transparansi kinerja lembaga pengelola zakat. Misalnya kemana dana disalurkan, berapa yang terkumpul sehingga masyarakat sebagai muzakki percaya dan mau berhubungan dengan LAZ/ BAZ. Karena dari hasil survey, penulis menemukan masih banyak Muzakki yang belum percaya kepada lembaga pengelola zakat, sehingga mereka lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung kepada yang berhak, atau langsung kepada

keluarga. Sehingga berpengaruh pada distribusi zakat yang salah, atau tidak pada orang yang semestinya menerima zakat.

3. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingi melakukan peneltian yang sama agar lebih memperluas studi kasus dan bahasan masalahnya, misalnya dengan menambah keragaman responden, tidak hanya dosen tapi juga profesi-profesi lain. Serta mengembangkan wilayah penelitiannya, misalnya se Sumatera Barat atau bahkan zakat profesi se Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan terjemahannya. Depertemen Agama RI. Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Sistem ekonomi islam, zakat dan wakaf*. UIP. Jakarta
- produktif potensial di bukittinggi:skripsi*. Universitas Andalas. Padang
- Abidin, Hamid. 2008. *Potensi Zakat Luar Biasa*. ([www.inilah.com/wawancara-ekonomi/potensi-zakat-luar-biasa](http://www.inilah.com/wawancara-ekonomi/potensi-zakat-luar-biasa)).
- Absidah, Watini, Dwi.2011. faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran karyawan BRI syariah dalam membayarkan zakat profesi. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Ahmad. 2008. *Zakat: definisi dan tujuannya*, (online). [http://haroqi.multiply.com/journal/item/724/zakat\\_definisi\\_dan\\_tujuannya](http://haroqi.multiply.com/journal/item/724/zakat_definisi_dan_tujuannya).
- Ahmad Sanep dan Harinuzam Wahid. 2004. *Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia*. Islammiyat. Malaysia
- Arnas, Dewistria.2009. *Praktek Zakat di Kabupaten Tanah Datar*. Universitas Andalas.padang
- BAZ. 2008. *Laporan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Sumatera Barat tahun 2008*  
Padang: Badan Amil Zakat Sumbar
- BAZ Baitul Mall Universitas Andalas. 2010. *Laporan Akhir Tahun*. Unversitas Andalas. Padang
- Baga, Lukman Mohammad. 1997. *Sari Penting Kitab Fiqih Zakat*. Dr. Yusuf Al-Qaradhawy, (online), (<http://arifrahmanlubis.files.wordpress.com/2008/07/fiqh-zakat.pdf>).
- Bapsi UNAND. 2011. *Jumlah Staf Pengajar Menurut Program Studi di Universitas Andalas*.  
Universitas Andalas. Padang
- Dep. Agama RI. 1998. *Pedoman Zakat*. Jakarta; Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf
- Fachruddin. 1996. *Zakat profesi: wacana pemikiran zakat dalam fiqih kontemporer*. jakarta

- Giyanti, Sri, S.E. 2007. *Zakat*. Buletin Ekonomika Bisnis Islam. Laboratorium Ekonomika dan Bisnis Islam (LEBI) FEB UGM.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani. Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin dan Syaugi beik, Irfan. 2005. *Zakat dan Pembangunan Perekonomian Umat*.
- Hakim, Arif Rahman.2009. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengumpulan Zakat: Studi Kasus Baz Propinsi Sumatera Barat*".Universitas Andalas. Padang
- Ilham, Divo. 2007. *Analisa Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Padang Terhadap Pemberlakuan Undang-undang no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Universitas Andalas. Padang.
- IMZ. 2009. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. (online) (<http://www.imz.or.id/?imz=1&m=20&gr=4>)>kajian.
- Kahf, Monzer. 1999. *The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah*. Iqtisad. Journal of Islamic Economics.
- Khotimah, Husnul. 2005. *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi*. Jakarta.
- Mannan,A, M. 1993. *Islamic Economics. Theory and Practice*. Lahore.
- Mannan,M,A .1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Mannan, M.A. 2001. *Sertifikat wakaf tunai sebuah inovasi instrumen keuangan islam*. CIBER dan PKTTI UI,terjemahan. Jakarta
- Mohd Nor, Mohd Ali dkk. 2004. *Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan di Kalangan Kakitangan Profesional Universitas Kebangsaan Malaysia*. Islamiyyat.
- Muda, Muhammad,dkk. 2006. *Faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Individu dalam Berzakat*. Islamic University College of Malaysia (KUIM). Kuala Lumpur.

Muhammad dan Mas'ud, Ridwan. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UII Press. Yogyakarta

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI. 2008. *Ekonomi Islam, Ed 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Qhardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat (terjemahan)*. PT. Pustaka Litera Antarnusa. Jakarta

-----1999. *Hukum Zakat (Terjemahan Fiqhuz Zakat)*. Cetakan Kelima, PT Pustaka Litera Antar Nusa. Jakarta.

-----2001. *Hukum Zakat*. Penerbit Mizan. Jakarta.

Rozalinda. 2010. *Pengelolaan wakaf uang di indonesia : studi kasus pada tabung wakaf indonesia (TWI)*

Samuelson, P.A, W.D. Nordhaus. 1995. *Mikro ekonomi*. Erlangga, Jakarta

Suparmoko, M dan Irawan. 1986. *ekonomi dan Pembangunan*. Libarty, Yogyakarta

Salmadanis. 2009. "Zakat berbasis Masjid". Makalah disajikan dalam seminar sosialisasi zakat. BAZ Kota Padang

Sartika, Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan (Haris Munandar, M.A) Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga. Jakarta

[www.republika.com](http://www.republika.com) . 2007

## KOESIONER PEMBERI ZAKAT (MUZAKKI)

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

1. Terima kasih sebelumnya penulis ucapkan atas waktu dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi koesioner ini.
2. Koesioner ini dibuat dalam rangka penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Penulis berharap agar koesioner ini diisi sesuai pendapat dan hati nurani Bapak/Ibu/saudara. :
4. Terimakasih atas kerjasamanya. :

Petunjuk pengisian : isikan jawaban pada kotak yang telah tersedia

Keterangan Identitas Responden	
<b>1. Jenis kelamin</b> 1. Laki – laki 2. Perempuan	<input type="checkbox"/>
<b>2. Usia</b> 1. Dibawah 30 tahun 2. 30 s/d 45 tahun 3. Diatas 45 tahun	<input type="checkbox"/>
Keterangan Pendapatan	
<b>3. Kalau boleh tahu berapa kira-kira pendapatan Bapak/Ibu/saudara setiap bulan?</b>  Rp ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Keterangan Pemahaman Zakat	
<b>4. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara tahu tentang zakat?</b> 1. Ya                      2. Tidak	<input type="checkbox"/>
<b>5. Darimana Bapak/ Ibu/ Saudara mengetahui zakat?</b> (isikan kode 1 bila Ya, Kode 2 bila Tidak)	
a. Ustad <input type="checkbox"/> b. Suami / Istri <input type="checkbox"/> c. Bacaan <input type="checkbox"/>	d. Petugas <input type="checkbox"/> e. Lainnya <input type="checkbox"/>
<b>6. Jika bapak ibu tahu apa itu zakat, apakah bapak/ibu tahu tentang zakat profesi/pendapatan ?</b> 1. Ya                      2. Tidak	
<b>7. Jika Ya , Apakah Bapak/ibu membayarkan Zakat Profesi/pendapatan ?</b> 1. Ya                      2. Tidak	
<b>8. Jika memberi zakat profesi/pendapatan, berapa zakat yang Bapak/ Ibu/ Saudara berikan pada bulan yang lalu?</b>  Rp ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

<p>9. Jika tidak, kenapa pBapak/Ibu/Saudara tidak memberi zakat profesi? (isikan kode 1 bila Ya, Kode 2 bila Tidak)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Karena tidak tahu tentang kewajiban zakat</li> <li>b. Karena merasa tidak berkewajiban untuk membayar zakat</li> <li>c. Karena Lupa</li> <li>d. Karena harta belum sampai senisab</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--

<p>10. Berikut adalah beberapa alasan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk berzakat profesi. (isikan kode 1 bila Ya, Kode 2 bila Tidak)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Karena ajaran agama saya (ibadah)</li> <li>b. Karena langsung dipotong dari gaji saya</li> <li>c. Karena rasa belas kasihan pada orang yang membutuhkan</li> <li>d. Karena terpaksa berzakat</li> <li>e. Karena adat dan kebiasaan berlaku</li> <li>f. Karena diminta oleh pengelola zakat</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--

<p>11. Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu tentang cara menghitung zakat? 1. Ya                      2. Tidak</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

<p>12. Dari mana Bapak/ Ibu/Saudara tahu cara menghitung zakat? (isikan kode 1 bila Ya, Kode 2 bila Tidak)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ustad                      <input type="checkbox"/></li> <li>b. Suami/istri                      <input type="checkbox"/></li> <li>c. Bacaan                      <input type="checkbox"/></li> <li>d. Petugas                      <input type="checkbox"/></li> <li>e. Lainnya                      <input type="checkbox"/></li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--

<p>13. Kemanakah Bapak/Ibu/Saudara menyalurkan zakat? (isikan kode 1 bila Ya, Kode 2 bila Tidak)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui lembaga pengelola zakat, seperti BAZ dan LAZ</li> <li>b. Melalui potongan gaji</li> <li>c. Melalui Mesjid</li> <li>d. Langsung diberikan kepada yang berhak</li> <li>e. Diberikan kepada keluarga</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---	--

**Berikut adalah alternatif alasan jika menyalurkan zakat pada lembaga pengelola Zakat, seperti BAZ dan LAZ**

<p><b>Isikan kode 1 bila jawaban Ya, dan kode 2 bila jawaban Tidak</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena dekat dengan tempat tinggal</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena percaya dengan pengelola, karena merasa aman Dan terjamin</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena berzakat melalui lembaga adalah boleh menurut Ajaran Agama Saya</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena gaji saya langsung dipotong disana</li> </ul>	<input type="checkbox"/>



- Karena lembaga lebih mampu mengelola dan sesuai dengan Ajaran agama
- Karena orientasi pengelola lebih diutamakan untuk Pengembangan dan usaha produktif
- Karena manajemen yang trnsparan dan dapat dipertanggung jawabkan

**Keterangan Jumlah Tanggungan**

**14. Berapa orang tanggungan bapak/ibu dirumah ? (istri/suami,anak, dan lainnya)**

**Keterangan Tingkat Kereligiusan**

**15. Apakah di Rumah Bapak/ibu/Saudara tersedia:**  
**(isikan kode 1 bila Ya, Kode 2 bila Tidak)**

a. Tika sholat

b. Mukenah  c. Alquran

**16. Sebulan terakhir seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara baca Alquran?**

1. Tidak pernah  
 2. Jarang  
 3. Sekali seminggu  
 4. Sering/rutin

**17. Sebulan terakhir, seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara sholat berjama'ah di Mesjid?**

1. Tidak pernah  
 2. Jarang  
 3. Sekali seminggu  
 4. Sering/rutin

**18. Sebulan terakhir apakah Bapak/ibu/Saudara melakukan Sholat lima waktu dengan lengkap**

1. Tidak pernah  
 2. Jarang  
 3. Sekali seminggu  
 4. Sering/rutin

**19. Sebulan terakhir berapa kali Bapak/Ibu/Saudara sholat tahajut?**

1. Tidak pernah  
 2. Jarang  
 3. Sekali seminggu  
 4. Sering/rutin

**Keterangan Pendidikan**

**5. Pendidikan terakhir**

# Logistic Regression

## Case Processing Summary

Unweighted Cases(a)		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	92	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	92	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		92	100,0

a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

### Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
tidak	0
ya	1

## Block 0: Beginning Block

### Iteration History(a,b,c)

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
	Constant	Constant
Step 0 1	82,931	1,348
2	81,829	1,612
3	81,822	1,636
4	81,822	1,636

a Constant is included in the model.

b Initial -2 Log Likelihood: 81,822

c Estimation terminated at iteration number 4-because parameter estimates changed by less than ,001.

### Classification Table(a,b)

Observed		Predicted		
		zakat profesi		Percentage Correct
		tidak	ya	tidak
Step 0	zakat profesi	tidak	ya	,0
		0	14	
	ya	0	78	100,0
Overall Percentage				83,7

a Constant is included in the model.

b The cut value is ,500

### Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	
		Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper
Step 0	Constant	1,636	,282	33,592	1	,000	5,133

### Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	PNDPTN	4,595	1	,032
		KPCYN	2,604	1	,107
		PTGN	10,935	1	,001
		JMLTNGGN	1,914	1	,167
		RLGS	5,705	1	,017
Overall Statistics			23,901	5	,000

### Block 1: Beginning Block

#### Iteration History(a,b,c,d)

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients						
		Constant	PNDPTN	KPCYN	PTGN	JMLTNGGN	RLGS	Constant
Step 1	1	65,934	-1,131	,120	,212	,899	,266	,619
	2	58,552	-2,196	,210	,396	1,441	,440	,999
	3	57,500	-2,778	,264	,512	1,717	,533	1,183
	4	57,460	-2,916	,278	,543	1,780	,555	1,223
	5	57,460	-2,923	,279	,545	1,783	,556	1,225
	6	57,460	-2,923	,279	,545	1,783	,556	1,225

a Method: Enter

b Constant is included in the model.

c Initial -2 Log Likelihood: 81,822

d Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

#### Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	24,362	5	,000
	Block	24,362	5	,000
	Model	24,362	5	,000

#### Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	57,460(a)	,233	,395

a Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

#### Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	9,218	8	,324

**Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test**

	zakat profesi = tidak		zakat profesi = ya		Total
	Observed	Expected	Observed	Expected	Observed
Step 1 1	7	5,806	2	3,194	9
2	3	3,810	6	5,190	9
3	1	1,953	8	7,047	9
4	0	1,203	10	8,797	10
5	2	,804	7	8,196	9
6	0	,532	9	8,468	9
7	1	,382	8	8,618	9
8	1	,242	8	8,758	9
9	0	,167	9	8,833	9
10	0	,101	10	9,899	10

**Classification Table(a)**

Observed			Predicted		
			zakat profesi		Percentage Correct
			tidak	ya	tidak
Step 1	zakat profesi	tidak	6	8	40,0
		ya	2	76	97,4
Overall Percentage					88,0

a The cut value is ,500

**Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
		Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper
Step 1(a)	PNDPTN	,279	,135	4,240	1	,039	1,321
	KPCYN	,545	,744	,537	1	,464	1,724
	PTGN	1,783	,705	6,395	1	,011	5,948
	JMLTNGGN	,556	,245	5,130	1	,024	1,744
	RLGS	1,225	,707	3,004	1	,083	3,403
	Constant	-2,923	1,182	6,113	1	,013	,054

a Variable(s) entered on step 1: PNDPTN, KPCYN, PTGN, JMLTNGGN, RLGS.

95,0% C.I. for EXP(B)	
Lower	Upper
1,014	1,722
,401	7,405
1,493	23,686
1,078	2,821
,852	13,592

CROSSTABS

/TABLES=ZKT BY PDPT POTGN TGGN KPCYN RLGS

/FORMAT=AVALUE TABLES

/CELLS=COUNT

/COUNT ROUND CELL.

Crosstabs

DataSet0]

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Zakat * Pendapatan	92	100.0%	0	.0%	92	100.0%
Zakat * Potongan Gaji	92	100.0%	0	.0%	92	100.0%
Zakat * Tanggungan	92	100.0%	0	.0%	92	100.0%
Zakat * Kepercayaan	92	100.0%	0	.0%	92	100.0%
Zakat * Religius	92	100.0%	0	.0%	92	100.0%

Zakat \* Pendapatan Crosstabulation

	Pendapatan								
	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	6.5	7
Zakat tidak bayar	4	3	0	2	0	2	2	0	0
Total	7	8	5	5	3	12	10	1	8
Total	11	11	5	7	3	14	12	1	8

Zakat \* Pendapatan Crosstabulation

	Pendapatan						Total
	7.5	10	11	12	13	13.5	
Zakat tidak bayar	0	1	0	0	0	0	14
Total	2	6	4	4	2	1	78
Total	2	7	4	4	2	1	92

Zakat \* Potongan Gaji Crosstabulation

	Potongan Gaji		Total
	0	1	
Zakat tidak bayar	14	0	14
Total	16	62	78

**Zakat \* Potongan Gaji Crosstabulation**

Count

		Potongan Gaji		Total
		0	1	
Total		30	62	92

**Zakat \* Tanggungan Crosstabulation**

Count

		Tanggungan							Total	
		0	1	2	3	4	5	6		7
Zakat	tidak bayar	2	1	5	3	1	2	0	0	14
Total		5	6	21	21	18	4	1	2	78
Total		7	7	26	24	19	6	1	2	92

**Zakat \* Kepercayaan Crosstabulation**

Count

		Kepercayaan		Total
		0	percaya	
Zakat	tidak bayar	14	0	14
Total		37	41	78
Total		51	41	92

**Zakat \* Religius Crosstabulation**

Count

		Religius		Total
		0	religius	
Zakat	tidak bayar	7	7	14
Total		23	55	78
Total		30	62	92

